

**PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA
(TKW) KE LUAR NEGERI**

**(Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis
Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000)**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister (M.A)**

Oleh :

ABDULLAH SANI KURNIADINATA

NIM : 03 HUKI 589



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2006**

5-8-1
10

PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

(Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis
Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000)

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister (M.A)


Oleh :

ABDULLAH SANI KURNIADINATA

NIM : 03 HUKI 589



T
331.4
TUR
P
C1



f

**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2006**

Tesis berjudul "**PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI** (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000)" an. **Abdullah Sani Kurniadinata**. Nim. 03 HUKI 589 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 12 Agustus 2006.


Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar *Master of Arts* (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 12 Agustus 2006

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis

Program Pascasarjana IAIN-SU Medan


Ketua



(Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nst, MA)

Nip. 150 216 584


Sekretaris



(Dr. Nawir Yuslem, MA)

Nip. 150 221 802

Anggota



1. **(Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA)**

Nip. 150 103 585



2. **(Prof. Dr. Hj. Fathul Djannah, SH. MS)**

Nip. 150 178 202

3. **(Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nst, MA)**


Nip. 150 216 584

4. **(Dr. Nawir Yuslem, MA)**

Nip. 150 221 802

Mengetahui

Direktur PPS IAIN-SU



Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nst, MA.

Nip. 150 216 584

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Sani Kurniadinata
Nim. : 03 HUKI 589
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Bulu-Cina 2 September 1975
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN-SU Medan
Alamat : Jl. Militan Ds. Bulu-Cina, Kec. Hampanan
Perak, Kab. Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI** (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000)" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Medan, 1 Agustus 2006

Yang membuat pernyataan

Abdullah Sani Kurniadinata

ABSTRAKSI

Judul Tesis : PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000)

Penulis/Nim : Abdullah Sani Kurniadinata/03 HUKI 589

Program Studi : Hukum Islam

Fatwa Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri adalah fatwa yang diputuskan pada Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000. Fatwa ini merupakan hasil ijtihad MUI dalam merespon kejadian-kejadian yang menimpa para TKW yang kerap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Di sisi lain keberadaan TKI/TKW yang telah memberi masukan devisa begitu besar bagi negara, dengan berbagai macam masalah yang dihadapi mereka, juga dirasa oleh Pemerintah menyebabkan dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu, muncul pro-kontra pendapat yang menyoroti isi fatwa MUI tersebut, sehingga hal itu juga menjadi pemikiran Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada setiap TKI supaya mereka dapat diperlakukan secara manusiawi. Dan menindaklanjuti masalah itu, Pemerintah sejak tahun 2003 sampai saat ini terus mengadakan hubungan kerjasama MoU kepada beberapa negara yang memerlukan Tenaga Kerja Indonesia, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Yordania dan Hongkong.

Seiring dengan hal itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Dan Perlindungan Terhadap TKI juga telah disahkan untuk dilaksanakan. Dari usaha-usaha Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI dan dikaitkan dengan fatwa MUI tersebut, kiranya sangat wajar jika menjadi bahan penelitian penulis sekaligus menjadi pemikiran bersama untuk mencari jalan penyelesaian yang baik dari permasalahan ketenagakerjaan yang digeluti kaum wanita di luar negeri. Dan itu tentu tidak lepas dari kajian syari'at Islam yang memberikan ketentuan hukum bagi kaum wanita, disamping tetap memberikan kemaslahatan bagi kepentingan negara maupun individu yang

bekerja sebagai TKW. Penulis dalam penelitian fatwa ini menggunakan metode sejarah hukum (penelitian yuridis atau legal) yang menganalisa pemikiran dalam *wujud teks* yang terdokumentasi dalam bahan pustaka dan menganalisa pemikiran dalam *wujud konteks* yang termuat dalam ketetapan fatwa MUI.

Oleh sebab itu, metode sejarah hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan didukung dengan menggunakan metode penelitian pustaka *library research* yaitu mengutip pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqih, dan menggunakan metode lapangan *field research* yaitu mengadakan wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pembahasan judul tesis ini. Sumber-sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah: Fatwa MUI, Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama dan wawancara kepada beberapa pihak seperti: Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara atau kepada Ketua Komisi Fatwa Sumatera Utara, Kepala Dinas Depnaker Medan, BP2TKI-SU Medan, Beberapa TKI/TKW yang masih bekerja atau mantan TKW. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah memberikan analisa terhadap perkembangan sosial masyarakat dan hukum yang dikaitkan dengan pandangan Agama (Hukum Islam) sebagai pedoman hidup manusia yang bertakwa.

ABSTRACT

The Title Of Thesis : **Sending The Female Workers To Aboard (The Analysis To Decision Of Instruction National Conference VI Of Indonesian Council Of Religious Scholars No. 7/MUNAS VI/MUI/2000).**

The Writer/NIM : **Abdullah Sani Kurniadinata/03 HUKI 589**

Program Of Study : **Islamic Law**

The instruction of sending the female workers (TKW) to aboard is the instruction which decided in national conference VI of Indonesian Council Of Religious Scholars no. 7/MUNAS VI/MUI/2000. This instruction is the result judgment from Indonesian Council Of Religious Scholars in responding the events which fall at all female workers. Thats always get the treatment like not human. The other side, the existence of female workers which have given input the foreign exchange for the country, with the various problems which faced by them. So it is also feel by government that cause impact not good for development of economic country. So that, it appearance pro's and con's ideals that illumated the content of Instruction's Indonesian Council Of Religious Scholars, so it's also be thinking by government to give serving and protection to every female workers. So that, they can be treated like human. And to take action that problem, the goverment since 2003 until now straight to make the relation (MoU) between with some countries which need Indonesian blue-collars worker, like; Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Jordania and Kongkong.

Together with that, regulation no: 39/2004 about the serving and protection for indonesian blue-collar worker also have been legalized to be done. From the exertions of government in giving protection for Indonesian Blue-Collar Workers and it is hooked with the Intruction Of Indonesian Council Of Religious Scholars, perhaps it's very natural if it become material of the writer's research and it become thinking to look for the good solution from the matters pertaining to man power which embrace by every woman in abroad. And of cours, it isn't free from knowledge Islamic Law which give certainty of law for woman, beside

still give benefit for the importance of country or individual which work as female workers. The writer in this instruction's research use the Method Of Law History, That analys instruction on text documated in the library and analys it on context what written in Intruction Of Indonesian Council Of Religious Scholars.

So the Method Of Law History that used in this research, will be delivered by using Library Research (research to some classic fiqh books written by last ulama) and Field Research (to hold an interview with some correspondents like: Indonesian Council Of Religious Scholars, BP2TKI and some Indonesian Blue-Collar Workers. The sources of the data which became the material in this research is the instruction of Indonesian Council Of Religious Scholars, Holy Qur'an/Al-Qur'an, Hadis, Opinion of The Leader/Muslim Religious Teacher and Interview to some correspondents. Now, The conclusion of this research is giving the analysis to social society's development and the law is hooked with the view of religion (Islamic Law) as the guideline for human's pious.

مستخلص الرسالة

موضوع الرسالة : بعثة الخادما ت الى خارج البلاد (البحث عن الفتوى الصادرة في

الاجتماع الوطني السادس مجلس العلماء الاندونيسى، رقم: ٧

/مونس ٦/مئى/٢٠٠٠)

الكاتب : عبد الله الثانى كرنيداناتا

رقم القيد : ٠٣ هو كى ٥٨٩

المنهاج الدراسى : الشريعة الإسلامية

الفتوى عن بعثة الخادما ت الى خارج البلاد هي الفتوى الصادرة في الاجتماع الوطني السادس مجلس العلماء الاندونيسى، رقم: ٧/مونس ٦/مئى/٢٠٠٠ ، هذه الفتوى هي اجتهاد مجلس العلماء الاندونيسى في حل المشاكل التى توجهت كثيرا من الخادما ت في خارج البلاد، و من جانب آخر أن العمال والخادما ت تحصل مدخلا وطنيا كبيرا للبلاد، وبوجود القضايا والمشاكل التى توجهوا في الاعمال، بدأت الحكومة الاندونيسية تشعر بانخفاض العملة واقتصاد الدولة.

لذلك ظهرت أيضا الاختلافات بين العلماء والمفكرين عامة عن صدور فتوى مجلس العلماء الاندونيسى. وهذه تسبب الحكومة بمدافعهم القانونية واعطائهم الخدما ت الادارية الاخرى، وهذه العملية بدأت منذ سنة ٢٠٠٣ الى حد الآن، ثم أهما عززت العلاقة مع دول أخرى، مثل: ماليزيا، المملكة العربية السعودية، كويت، الأردن، وهنكغ. ونظير هذا، أن قانون الدولة رقم: ٢٠٠٤/٣٩ عن مدافعة العمال والخادما ت في خارج البلاد قد نفذ سن صدره. وبين الجهد والمحاولة التى حاولتها

الحكومة، وبين فتوى مجلس العلماء الاندونيسى هذه، أراد الباحث أو الكاتب أن يجعلها موضوعا في بحث الرسالة، خاصة في حل المشاكل الموجودة. وهذا البحث بالطبع يتوقف على الحكمى الشرعى والمصالح السليمة اما لمصالح البلاد أو الشعب. الباحث في هذه الرسالة يستخدم منهج التاريخى الشرعى، أي ينظر الى آراء الفقهاء والفتوى الصادرة عن مجلس العلماء الاندونيسى، لذلك أن هذا المنهج يحتاج أيضا الى بحث المراجع الاسلامية والحوار نحو بعض الأفراد المتعلقة بهذا البحث، وهم مثل: رجال مجلس العلماء الاندونيسى، ورجال هيئة خدمات العمال الاندونيسى، وبعض الخادما والعمال.

وأما المصادر المحتاجة في هذا البحث هي: فتوى مجلس العلماء الاندونيسى، القرآن والحديث، وآراء الفقهاء، والحوار نحو مجلس العلماء الاندونيسى وغير ذلك. والخلاصة من هذا البحث يعنى: تقديم الوجوه في تقدم المجتمع والقانون الذي يحكم ويصور بالأحكام الشرعية التي عاش المسلمون بها كالمؤمنين.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Minat untuk menganalisa Fatwa MUI Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri, timbul ketika penulis mendapatkan pro-kontra yang menyoroti isi fatwa tersebut. Selain itu adanya kepentingan negara terhadap devisa yang didapatkan dari TKI yang bekerja di luar negeri, ternyata mereka juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak-pihak tertentu. Sementara Pemerintah juga terus berusaha memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI, sehingga muncullah Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 yang mengatur tentang Penempatan, Pelayanan Dan Perlindungan Terhadap TKI. Maka timbul tanda tanya pada diri penulis untuk menganalisa fatwa MUI tersebut, apakah dasar pemikiran MUI sehingga mengeluarkan fatwa tentang pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri?

Untuk memperoleh jawaban tersebut, penulis mencoba menelusuri literatur yang ada, mendiskusikannya dengan para dosen, serta rekan-rekan mahasiswa, sehingga penulis bertekad untuk meneliti fatwa MUI tersebut dengan judul: PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI, (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000).

Penyelesaian tesis ini dapat terlaksana juga berkat dorongan berbagai pihak yang tidak bosan memberikan segala bantuannya, baik moril maupun

materil. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyatakan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada semua yang telah membantu penulis, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda T. Badrun dan Ibunda Wahini yang tetap mendo'akan putra-putrinya agar berhasil dan menjadi mukmin yang saleh, yang berguna bagi agama, negara dan bangsa.
2. Bapak Rektor IAIN Sumatera Utara-Medan, Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat meneruskan studi lanjutan pada Program Pascasarjana IAIN-SU Medan.
3. Direktur Program Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. H. Hasyimsyah, MA., yang senantiasa dengan setulus hati memberikan perhatian dan dorongan kepada seluruh mahasiswa Program Pascasarjana untuk menyelesaikan penelitian Ilmiah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA., sebagai pembimbing I yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu. Dr. Hj. Fathul Djannah, SH. MS., sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan metodologi penelitian hukum, sehingga tesis ini dapat ditulis secara sistematis.
6. Para Dosen PPs yang telah mengajar kami sekaligus memberikan dorongan secara terus menerus dalam penyelesaian tesis ini.

7. Kepada seluruh koresponden penulis yang telah memberikan data-data dalam mendukung penyelesaian tesis ini, diantaranya:

- a. Komisi fatwa MUI Pusat.
- b. Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara
- c. Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara.
- d. Kepala Dinas Depnaker Medan.
- e. BP2TKI-SU Medan.
- f. Beberapa TKI/TKW (yang masih bekerja atau mantan TKI).

8. Kepada segenap mahasiswa asrama PPs IAIN-SU, selaku teman-teman dalam berdiskusi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta bantuan moril maupun materil demi lancarnya penulisan tesis ini.

Untuk itu semua, penulis hanya dapat menyampaikan ucapan ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan Allah berkenan melipatgandakan pahala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Akhir kata, penulis mengharapkan kritik, saran, petunjuk dan koreksi demi kesempurnaan penulisan tesis ini kelak. Kiranya Allah berkenan *meridai* upaya penulisan ini, sehingga bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun pembaca yang terhormat.

Medan, 12 Agustus 2006

Penulis


Abdullah Sani Kurniadinata

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

I. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kha	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zay	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Huruf Vokal

Vokal bahasa Arab, adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh: (جهد) ditulis *jahada*
 (سئل) ditulis *su'ila*
 (روي) ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan i
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh : كيف = *kaifa*

قول = *qaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh : قال = qāla

رمى = ramā

فيها = fiḥā

يكتبون = yaktubūna

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/,

misalnya: الشريعة المطهرة = ditulis *asy-syarī 'at al-muṭahharah*.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat hukum, transliterasinya adalah /h/, misalnya أهل السنة، زيدية ditulis *ahl as-Sunnah, Zaidiyah*.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

- raḍāḥ al-aṭfāl-raḍāṭul aṭfāl: روضة الأطفال
- al-Madīnah al-Munawwarah: المدينة المنورة
- Ṭalḥah : طلحة

5. *Syaddah* (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

مقدمة، مجدد ditulis dengan *muqaddimah, mujaddid*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan huruf yang sama bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf *syamsiyah* ada empat belas buah, yaitu:

ت ، ث ، د ، ذ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن

Contoh : التَّوَّابُ ditulis *at-tawwābu*, الدَّهْرُ ditulis *ad-dahru*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan pula dengan bunyinya. Adapun huruf-huruf *qamariyah* adalah sebagai berikut:

ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، و ، م ، ه ، ي

Contoh: الْقَمَرُ ditulis dengan *al-qamaru*, الْكَرِيمُ ditulis dengan *al-karīmu*

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

II. Singkatan

as. = *'alaih as-salām*

h. = halaman

H. = tahun Hijriyah

M. = tahun Masehi

ra. = *raḍiallāh 'anhu*

SAW. = *Ṣalla Allāh 'Alaih Wa sallām*

SWT. = *Subhānahu Wa ta'ālā*

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tahun

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

w. = wafat

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Batasan Istilah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Landasan Teori.....	17
G. Kajian Terdahulu.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
I. Garis Besar Isi Tesis.....	24
BAB II TKW DAN PERMASALAHANNYA	25
A. Pengertian TKW.....	25
B. Efek Positif Dan Efek Negatif Perempuan- Menjadi TKW keluar negeri.....	27
C. Perlindungan Pemerintah.....	37
BAB III KEDUDUKAN WANITA DALAM- KEHIDUPAN ISLAMI	42
A. Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Hukum Islam.....	42
B. Kehidupan Wanita Muslimah Pada Masa Rasulullah SAW,- Pada Masa Sahabat Dan Setelahnnya.....	59
C. Kehidupan Wanita Muslimah Indonesia.....	65

BAB IV KEPUTUSAN FATWA MUI TENTANG PEREMPUAN-	
MENJADI TKW KELUAR NEGERI.....	69
A. MUI, Sejarah Dan Peranan Komisi Fatwa.....	69
B. Prosedur Ketetapan Fatwa MUI.....	82
C. Konsep <i>Mahram</i> Dan <i>Darūrah</i> Menurut MUI.....	84
D. Analisa Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tentang- Perempuan Menjadi TKW keluar negeri.....	102
 BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-saran.....	116
 DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000.....	124
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri.....	174
C. Surat-surat Penelitian.....	175
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan-aturan yang baik dan mulia untuk semua penganutnya. Baik itu tentang beribadah kepada sang pencipta, bermu'amalah kepada sesama, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang baik, dan lain-lainnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka dengan demikian, potensi kaum lelaki dan kaum wanita sebagai lawan jenis memiliki peran masing-masing dalam menyikapi realita yang ada.¹

Wanita adalah mitra sejajar kaum laki-laki, kemitrasejajaran adalah suatu kondisi ideal (normatif) yang untuk mencapainya diperlukan kebijaksanaan dan program. Kebijakan untuk mencapainya termuat pula dalam butir-butir GBHN 1993 yang esensinya adalah sebagai berikut :

1. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan, karenanya wanita merupakan mitra sejajar pria. Disamping itu kedudukan wanita dalam keluarga perlu ditingkatkan, demikian pula pengakuan terhadap kodrat wanita yang harus dilindungi dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi.
2. a. Peningkatan kemampuan wanita dalam pembangunan diarahkan pada penguasaan Iptek, proses pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat maupun dunia Internasional.

¹ Dadang S. Anshari Dkk, *Membincangkan Feminisme* (Bandung Pustaka Hidayah. 1997) h. 127

- b. Pengembangan dan peningkatan ketahanan mental dan sepiritual (berahlak mulia) agar dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif dalam segala bidang kehidupan bangsa dan segenap kegiatan.
- c. Perlunya pengembangan iklim sosial yang lebih mendukung kemajuan wanita.²
3. Peningkatan upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga, antara lain melalui pembinaan kesejahteraan keluarga, juga melalui pengembangan kesadaran orang tua akan peranan dan tanggungjawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada ajaran agama dan budaya bangsa, selain itu juga melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
4. Peningkatan peranan wanita dalam menanggapi masalah sosial ekonomi diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan.
5. a. Peningkatan keterampilan, produktifitas tenaga kerja wanita untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja wanita sebagai lapangan pekerjaan.
- b. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja wanita termasuk tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, terutama mengenai kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan karir dan pelayanan jaminan sosial termasuk keluarganya.³

Dalam konteks nasional, angka-angka statistik yang berbicara tentang populasi rakyat Indonesia menggambarkan bahwa wanita merupakan suatu potensi sumberdaya manusia yang besar sekali. Dari potensi tersebut diketahui juga bahwa mayoritasnya adalah wanita Islam. Maka perbincangan tentang wanita Islam merupakan suatu kepentingan bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan nasionalnya. Apakah wanita Islam yang potensial itu mempunyai

² Sekretariat Jenderal MPR RI, *GBHN KETETAPAN MPR RI 1993* (Jakarta: Penabur Ilmu, 1993), h. 107

³ *Ibid*, h. 108

kualitas yang memungkinkan mereka dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam era modernisasi dan industrialisasi untuk mengisi pembangunan bangsanya?⁴

Dalam hubungan pertanyaan ini memerlukan adanya peta keadaan wanita Islam Indonesia yang dapat menggambarkan berbagai hal yang menyangkut ajaran dan norma idealnya serta kenyataan dalam kehidupan kekiniannya. Salah satu hal yang menyangkut permasalahan tersebut adalah pembicaraan tentang hak dan kewajibannya.⁵

Dalam kondisi umat Islam (kaum wanita) yang memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar dan berat. Dalam kaitan itu, dunia wanita Islam dihadapkan kepada beberapa masalah besar dunia modern dimana terkait masalah hak dan kewajibannya. Di antaranya yang terpenting ialah kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, di samping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan sosial atau ekonomi, bahkan sebahagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.⁶

Dari tantangan di atas, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak politik bagi wanita. Masalah-masalah

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung : Mizan, 14) h. 262

⁵ *Ibid*, h. 262

⁶ *Ibid*, h. 266

inilah yang perlu dikaji bersama. Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini dan yang menjadi berat lagi pada masa mendatang, maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari serentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita Islam Indonesia yang rata-rata masih berada di bawah garis standar wawasan ke-Islaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial, perlu mendapatkan prioritas pertama.⁷

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhinya hak-haknya (yang diberikan Islam kepadanya) dengan baik. Dan dengan demikian wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional di tanah airnya.⁸

Berkaitan dengan hak, kewajiban dan peran wanita tersebut, Islam sebagai agama yang suci telah memberikan aturan-aturan yang adil bagi mereka, termasuk aturan-aturan untuk mendapatkan hak memenuhi kebutuhan dan mendapatkan rizki yang halal dan baik, berikut tata caranya yang tidak bertentangan dengan syari'at. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(البقرة: ١٧٢)

⁷ *Ibid*, h. 267

⁸ *Ibid*, h. 267

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah” (Al-Baqarah: 172)⁹

Melihat kontek ayat tersebut, maka usaha apapun yang ditempuh dengan jalan yang baik dan selama tidak bertentangan dengan syaria't maka itu dibolehkan. Dan bagaimana pula jika seorang wanita terpaksa pergi ke luar negeri atau ke luar kota demi mencari rezki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ?.

Masalah ini berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah memutuskan dengan mengharamkan perempuan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri jika tidak disertai *maḥram*. Keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya boleh, sepanjang disertai *maḥram*, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan terpercaya (*niswah siqah*).
2. Jika tidak disertai *maḥram* (keluarga) atau *niswah siqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'i*, *qānūniy* dan *'adliy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2, demikian juga pihak yang menerimanya.
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta *members* kelompok/lembaga perlindungan

⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994) h. 42

hukum atau kelompok *niswah siqah* di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Rabi'ul-Akhir 1421 H

29 Juli 2000 M.¹⁰

Dan yang menjadi pertimbangan Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa *mahram* merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.
2. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia.
3. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia.
4. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.¹¹

Akan tetapi Islam juga tidak serta merta bersikap keras terhadap wanita dalam rumah tangga, karena ada kalanya wanita perlu ke luar. Misalnya tidak

¹⁰ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana, 2003) h. 283

¹¹ *Ibid*, h. 281

ada orang laki-laki yang menanggungnya atau ia terpaksa bekerja di luar rumah karena kepala keluarga mengalami kesulitan, penghasilannya sedikit, karena sakit, tidak mampu atau sebab lainnya. Semua situasi dan keadaan ini tentu harus mendapatkan kemudahan dan kelonggaran.¹²

Selain itu, walaupun ketetapan MUI dan segala pertimbangannya itu benar adanya, namun yang menjadi problem dalam masyarakat jelas tidak hanya sekedar pada permasalahan nas hukum syari'at. Lebih dari itu bahwa kondisi yang menuntut kaum perempuan untuk menjadi TKW juga sangat kuat. Di antaranya ialah, karena kebutuhan biaya hidup yang mendesak dan tidak adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan dari pemerintah. Sementara lowongan kerja di dalam negeri sangat terbatas, sehingga dalam keadaan darurat mereka terpaksa pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Maka jika kata *mahram* yang dimaksudkan di atas, adalah orang yang dapat memberikan perlindungan kepada wanita, dapat saja kata tersebut direinterpretasikan sebagai sebuah lembaga pemerintah yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap TKW.

K. Imam Nakha'l dari Pondok Pesantren Safiyah Situbondo Jawa Timur mengatakan: "Hadist mengenai *mahram* berhubungan dengan keselamatan untuk perempuan, perlu direinterpretasi sebagai pemerintah dengan segala elemen dan kebijakannya yang dapat memberi perlindungan kepada warga negara yang bekerja di luar negeri". Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua MUI Din Syamsudin, dia mengatakan: Fatwa itu ke luar pada tahun 2000,

¹² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj, Zaid Husein Al-Hamid, *fiqh muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 404

namun pengertian *mahram* mencakup pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk BP2TKI (Badan Penempatan Dan Perlindungan TKI)". Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Ma'ruf Amin menegaskan, mengenai kondisi darurat, itu jika ada anggota keluarga yang meninggal tapi bukan untuk bekerja. Sedangkan jika dia merupakan janda beranak banyak yang harus menghidupi keluarganya, maka menurutnya pemerintahlah yang harus menanggung kehidupannya".¹³

Dengan demikian berarti pemerintah dapat dikatakan telah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat, yaitu memberikan perlindungan dan membantu yang lemah. Tentang beberapa kewajiban-kewajiban pemerintah/*Imām* terhadap agama, rakyat dan negara, *Imām* Al-Mawardi menjelaskan:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Menjunjung tinggi hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.¹⁴

¹³ www. Hidayatullah.Com

¹⁴ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Aḥkām Aṣ-Ṣultāniyyah Wa Al Wilāyah Ad Dīniyyah* (Mesir: Muṣṭafa Al-Asābil ḥalabi, Cet III, 1994), h. 15-16

Dikuatkan dengan pendapat Yusuf Musa yang mensitir pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi khilafah dan kaitannya dengan tugas seorang Imām, yaitu:

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخرى والدنياوية
الراجعة إليها، ان أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة،

فهى خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا

Artinya: "Al-khilāfah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhilafahan itu adalah kekhilafahan dari pemilik syara' di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia".¹⁵

Selain itu memberikan kelonggaran dan perlindungan kepada rakyat yang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka juga berkaitan dengan salah satu tujuan syari'at atau *maqāṣid asy-Syarīah* yaitu *ḥifzu an-Nafs* (menjaga keselamatan jiwa). Kelima *maqāṣid asy-Syarīah* yang ada (*ḥifzu ad-Dīn*, *ḥifzu an-Nafs*, *ḥifzu al-'Aql*, *ḥifzu al-Māl*, *ḥifzu an-Nasl*) harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif

¹⁵ Yūsuf Mūsa, *Nizām Al-Ḥukmi Fī Al-Islām* (Mesir: Dār Al-Kitāb Al-Arabi, 1963), h. 12

di sisi lain, sehingga tujuan tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.¹⁶

Berkaitan dengan masalah TKW, pada saat ini pemerintah Indonesia juga terus bekerja keras dalam memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Selama terus adanya usaha pemerintah menangani masalah-masalah TKW dan berusaha memberikan perlindungan kepada mereka secara hukum yang berlaku, maka penulis berpendapat bahwa yang lebih tepat itu adalah tetap memberikan peluang kepada perempuan menjadi TKW secara resmi (sesuai peraturan pemerintah dan tidak bertentangan dengan fatwa MUI) serta mengharamkan perempuan menjadi TKW ilegal yang tidak memiliki jaminan keamanan dari pemerintah. Karena munculnya kasus-kasus pembunuhan, penyiksaan terhadap TKW, pelecehan seksual dan lain-lain menurut penulis adalah karena sebelumnya pemerintah tidak memperhatikan secara serius masalah-masalah TKW tersebut.

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI. No: Kep. 104 A/Men/2002 tentang penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri, bab I Ketentuan Umum pasal 6, 7, 8 disebutkan:

Pasal 6

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI ke luar negeri.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyash* (Bandung: Sunan Gunung Jati Pers, 2000), h. 393

Pasal 7

Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.

Pasal 8

Lembaga perlindungan TKI ke luar negeri yang selanjutnya disebut perlindungan TKI adalah lembaga perlindungan dan pembelaan terhadap hak serta kepentingan TKI yang wajib dipenuhi oleh PJTKI melalui kerjasama dengan Konsultan Hukum dan atau Lembaga Asuransi di luar negeri.¹⁷

Sebagai contoh keberhasilan dalam penanganan TKW secara serius telah dibuktikan oleh pemerintah Filipina. Sejak masa Ferdinand Marcos, tenaga kerja yang dikirim Filipina ke luar negeri menjadi salah satu pilar utama penyangga perekonomian negeri itu. Dari masa Qory Aquino dan Fidel Ramos hingga Joseph Estrada dan Gloria Macapagal Arroyo, para presiden Filipina ini serius menangani masalah tenaga kerja mereka yang dikirim ke luar negeri. Maka tak heran jika semasa Qory Aquino dan Macapagal Arroyo, dua presiden ini pernah menyatroni negara lain demi membela tenaga kerja mereka yang terbelit masalah hukum.¹⁸

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam mestinya berpotensi untuk memberikan masukan dalam menjalankan *siyasah dusturiyahnya* (politik hukum). Mengutip pendapat A. Djazuli yang mensitir pendapat Abu A'la Al-Maudūdi, menyebutkan mengenai hak-hak rakyat itu, adalah sebagai berikut:

¹⁷ Depnakertrans, *Himpunan Peraturan Tenaga Kerja* (Jakarta: CV. Mayda, 2003), h. 62

¹⁸ Majalah Sabili, NO 17 TH XII 10 MARET 2005, h 94

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹⁹

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mestinya mencontoh pemerintah Filipina, yaitu bersikap lebih serius dan tegas dalam menangani masalah TKW. Konsekwensi jaminan keamanan harus diberikan oleh pemerintah karena sumbangan mereka (TKW) terhadap pendapatan negara sangat besar. Hal ini bisa kita lihat sebagai sampel dari penerima devisa untuk tahun 2003 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Devisa

Dari TKI

Kawasan	TKI (orang)	Devisa (US \$)
Asia Pasifik	109, 722	23, 088, 764
Timteng dan Afrika	182, 770	34, 713, 101
Amerika	171	5, 945, 882
Eropa	31	11, 891, 765
Jumlah	293, 694	75, 639, 513

Sumber:

Menurut:

Depnakertrans,

Kawasan dan Tahun

Ditjen PPTKLN

2003

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh...*h. 99

Penerimaan Devisa

Dari TKI

Kawasan	TKI (Orang)	Devisa (US \$)
Asia Pasifik	67, 817	60, 263, 238
Timteng dan Afrika	176, 788	110, 362, 494
Amerika	16	119, 724
Eropa	3	123, 831
Jumlah	244, 624	170, 869, 287

Sumber:

Menurut:

Depnakertrans,

Kawasan dan Tahun

Diijen PPTKLN

2004²⁰

Berdasarkan data-data di atas, penulis memandang bahwa persoalan ini adalah kajian menarik untuk dikembangkan dan dianalisa, terutama melihat konsep *maṣlahat* dan *darūrah* dalam Hukum Islam, dikaitkan dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada kondisi perekonomian yang lemah dan terbatasnya lowongan kerja.

Dari permasalahan di atas, penulis ingin menjadikannya sebagai penelitian tesis dengan judul:

PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000).

²⁰ www.nakertrans.go.id

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: *Apa dasar pemikiran MUI mengeluarkan fatwa haram bagi perempuan menjadi TKW ke luar negeri?*

Untuk mendapatkan jawaban yang memadai terhadap pokok masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan sebagai sub pokok masalah, yang diharapkan dapat membantunya, yaitu:

1. Apa yang menjadi latar belakang munculnya fatwa MUI tersebut?
2. Apa metode yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa?
3. Bagaimana pengaruh fatwa MUI tersebut bagi kemaslahatan para TKW?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari *inkonsistensi* dalam penggunaan istilah dan pemahaman yang berbeda oleh para pembaca terhadap rencana penelitian ini, maka pada bagian ini akan dimuat penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada tesis ini. Istilah-istilah kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja dan TKW

Tenaga kerja adalah:

- a. Orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu (pekerja atau pegawai)

- b. Orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.²¹ Sedangkan TKW berarti Tenaga Kerja Wanita.

2. BNP2TKI

BP2TKI adalah Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI. Badan tersebut adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.²²

3. MUI

MUI singkatan dari Majelis Ulama Indonesia, adalah wadah musyawarah para ulama, *zu'ama'* dan cendikiawan muslim. Di dirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 Masehi oleh Musyawarah Nasional ke 1 Majelis Ulama seluruh Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.²³

²¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1171

²² Depnakertrans, *Undang-undang RI. No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri* (Bandung: Citra Umbara, 2004), h. 42-44

²³ H.S. Prodjokusumo dkk, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 1995), h.

4. Fatwa

Fatwa atau **الفتوى** jamanya : **الفتاوى** adalah petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam ushul fiqih, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²⁴

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis fatwa MUI tersebut, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya fatwa MUI tentang haramnya seorang perempuan menjadi TKW ke luar kota atau ke luar negeri.
2. Untuk menganalisa metode yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut.
3. Untuk mengetahui pengaruh fatwa MUI tersebut bagi kemaslahatan para TKW.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 326

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tela'ah kreatif dan sebuah analisa mengenai kedudukan seorang wanita jika menjadi TKW dipandang dari sudut Hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mencermati kontroversi tentang hukum seorang perempuan menjadi TKW yang bekerja di luar negeri.

F. Landasan Teori

1. Hukum Wanita Berpergian Tanpa Mahram

Kata *maḥram* المحرم berasal dari kata حرم yang berarti orang yang diharamkan.²⁵ atau wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat selamanya maupun sementara.²⁶

Syeikh Ali as-Ṣābūni mengatakan "Haram bagi seorang wanita mengadakan safar (perjalanan) di atas tiga hari kecuali bersama saudara atau suaminya. Perjalanan yang dimaksud adalah umum, baik ketika berhaji atau lainnya. Ia menambahkan bahwa rasul SAW pernah memerintahkan seorang laki-laki untuk meninggalkan perang guna menemani isterinya yang akan mengadakan perjalanan untuk haji". Syeikh as-Ṣābūni mengatakan: "Kalaulah

²⁵ Lois Ma'lūf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-I'lām* (Beirūt: Dār El-Machreq, 1986), h. 130

²⁶ Dahlan, *Ensiklopedi...*, h. 1049

adanya *maḥram* itu bukanlah wajib, maka rasul tidak akan menyuruhnya untuk meninggalkan perang”.²⁷

2. Dalil-dalil Yang Berkaitan Di Dalam Al-Qurān Dan Sunnah

Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan “.²⁸

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم (رواه مسلم)²⁹

Artinya:” Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW ia berkata: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama tiga malam kecuali ia di sertai *maḥram*”

(HR. Muslim).

²⁷ Myhammad Alī Aṣ-Ṣabūni, *Rawāi' Al-Bayān Tafsī Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qurān* (Beirut: Dār Iḥyā' At-Turās Al-Arabi, 2001), h. 318

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 951

²⁹ An-Nawāwi, *Saḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 5, tt), h. 106-107

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا
ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أمها أو ذو محرم منها (رواه مسلم)³⁰

Artinya:” Seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak
halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai
ayah, suami, anak, ibu atau *maḥramnya*” (HR. Muslim).

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب يقول: لا
يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، فقام رجل
فقال: يا رسول الله ان امرأتى خرجت حاجة واني أكتبت في غزوة كذا وكذا، قال:
فانطلق فحج مع امرأتك، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم، لا تسافر المرأة ثلاثة الا ومعها ذو محرم (رواه متفق عليهما)³¹

Artinya:”Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Ia mendengarkan nabi sedang
berkhutbah, beliau mengatakan: Dilarang seorang laki-laki membiarkan
isterinya pergi kecuali ia disertai *maḥramnya*, dan janganlah seorang
perempuan mengadakan safar kecuali bersama *maḥram*. Laki-laki
tersebut berdiri dan berkata: Wahai rasulullah sesungguhnya isteriku ke
luar karena suatu hajat (haji), dan sesungguhnya aku sedang dituntut
untuk mengikuti perang ini dan perang ini, rasul berkata: pergilah dan

³⁰ *Ibid*

³¹ Abū Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Mesir: Maktabah Syurūq Addualiyah, Jilid 1, 2003), h. 468. Lihat, Asy-Syaukāni, *Nail Al-Auṭār* (Beirūt: Dār al-Fikr, Jilid III, 1994), h. 15

berhajilah bersama isterimu. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, dilarang seorang perempuan mengadakan safar selama tiga hari kecuali ia bersama *mahramnya*” (HR. Bukhari dan Muslim).

G. Kajian Terdahulu

Sebagai sumber utama dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, AlQurān sering dan tak henti-hentinya dikaji dan dijadikan objek penelitian dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat yang dituangkan dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi atau makalah. Beberapa judul yang berkaitan dengan masalah perempuan adalah sebagai berikut: *Islam dan wanita karier (Suatu tinjauan fiqh Islami)* yang ditulis Moh. Tsabit, Nim: 291PTA216 IAIN SYAHID. *Status Hukum Perempuan Antara Fiqh Syafi'i Dan Hukum Fositif Di Malaysia (Suatu Studi Perbandingan)* oleh Habibah Bt Hj. Awang, Nim: 297PTA112 IAIN SYAHID. Dewi Aisyah dengan karyanya, *Uraian Tentang Profil Wanita Muslim Menurut Pandangan Agama Islam* (2001). Ibrahim Muhammad Al-Jamal dengan karyanya, *Fiqh Muslimah* (1995). Dadang S. Anshori dkk, *Membincangkan Feminisme* (1997). Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender* (2001). Dari judul-judul kajian di atas, terlihat bahwa kajian secara spesifik yang membahas tentang hukum dan permasalahan perempuan menjadi TKW ke luar negeri sebagaimana yang telah difatwakan oleh MUI belum didapatkan.

Oleh sebab itu, kajian tentang **PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI** (*Analisa Terhadap Keputusan Fatwa*

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia) layak untuk dijadikan objek penelitian.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini merupakan studi hukum dan masyarakat. Dalam studi ini lebih terlatarbelakangi oleh suatu kebutuhan dimana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai perekayasa sosial.³² Selain itu, pembahasan pada tesis ini merupakan bagian dari penelitian pemikiran *fuqahā'* (komisi fatwa), sebab menganalisa terhadap keputusan fatwa musyawarah nasional VI MUI. Keputusan fatwa tersebut dapat saja berubah sesuai kondisinya sebagaimana tersebut dalam ketetapan fatwa MUI. Hal ini karena keputusan fatwa cenderung berhubungan dengan aspek sosial yaitu masalah kehidupan seorang perempuan yang menjadi TKW ke luar negeri, "berarti juga bagian dari model pemikiran eksternal (MPE) yakni satuan pemikiran yang berhubungan dengan unsur lain. Mencakup unsur entitas kehidupan, perubahan sosial, tradisi intelektual dan komunitas pendukung"³³ diantaranya: MUI, BP2TKI, Depnaker, dan TKI/TKW. Maka

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72-73

³³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 198

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode sejarah hukum (penelitian yuridis atau legal)”³⁴ yang menganalisa pemikiran dalam *wujud teks* yang terdokumentasi dalam bahan pustaka dan menganalisa pemikiran dalam *wujud konteks* yang termuat dalam ketetapan fatwa MUI. Oleh sebab itu, metode sejarah hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan didukung dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yaitu mengutip pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh, dan menggunakan metode lapangan (field research) yaitu mengadakan wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pembahasan judul tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: *Pertama*, sumber primer yakni keputusan komisi fatwa MUI, kitab al-Qurān, kitab-kitab hadis *ṣaḥiḥ* dan kitab-kitab klasik yang merupakan karya ulama dahulu seperti kitab-kitab fiqh dan usul fiqh, sejarah dan pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk lisan atau wawancara kepada beberapa responden seperti MUI, BP2TKI, Depnaker dan TKI/TKW. *Kedua*, sumber sekunder yakni bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, yaitu kitab-kitab fiqh kontemporer dan kitab-kitab pendukung lainnya yang sedikit banyak membantu penelitian ini dalam memecahkan pokok-pokok masalah.

³⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 61

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari: *pertama*, data-data kepustakaan termasuk keputusan-keputusan komisi fatwa MUI tentang hukum perempuan menjadi TKW ke luar negeri, kitab-kitab fiqih. *Kedua*, data-data yang didapat dari sumber lapangan, yaitu dengan mengadakan wawancara kepada:

- a. Komisi fatwa MUI pusat.
- b. Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara.
- c. Kepada Ketua Komisi Fatwa Sumatera Utara.
- d. Kepala Dinas Depnaker Medan.
- e. BP2TKI-SU Medan.
- f. Beberapa TKI/TKW yang masih bekerja atau mantan TKW.

4. Analisa Data

Data berupa keputusan fatwa MUI tentang hukum perempuan menjadi TKW, data-data kepustakaan dan data-data yang berasal dari wawancara, dianalisa dengan metode penelitian sejarah hukum. Analisa data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari setiap sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian pada tesis ini, yaitu: *Apa dasar pemikiran MUI mengeluarkan fatwa haram bagi perempuan menjadi TKW ke luar negeri ?*

I. Garis Besar Isi Tesis

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari, lima bahagian yang dijabarkan secara runtun dalam alur pikir sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan garis besar isi tesis.

Bab II, TKI/TKW dan pemasalahannya, yang terdiri dari pengertian TKW, efek positif dan efek negatif perempuan menjadi TKW ke luar negeri dan perlindungan pemerintah.

Bab III, Kedudukan wanita dalam kehidupan Islam yang berisikan hak dan kewajiban wanita dalam hukum Islam, yaitu tentang gambaran kehidupan wanita muslimah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat dan kehidupan wanita muslimah Indonesia.

Bab IV, Keputusan fatwa MUI tentang perempuan menjadi TKW ke luar negeri yang dibahas menjadi beberapa bagian, yaitu MUI, sejarah, fungsi dan peranan komisi fatwa, prosedur ketetapan fatwa MUI, konsep *maḥram* dan *darūrat* menurut MUI, dan analisa terhadap keputusan fatwa MUI tentang perempuan menjadi TKW ke luar negeri.

Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TKW DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian TKW

Tenaga kerja adalah:

1. Orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu (pekerja atau pegawai)
2. Orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja.³⁵
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan³⁶. Sedangkan TKW berarti Tenaga Kerja Wanita.

Tenaga kerja (man power) dan angkatan kerja dalam pasal satu angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

³⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus ...*h.1171

³⁶ Depnakertrans, *Undang-undang RI. No. 39... h. 3*

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".³⁷

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁸

Pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".³⁹ Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang sekarang disandingkan muncul karena dalam undang-undang yang lahir sebelumnya yakni undang-undang no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah buruh atau pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan

³⁷ Depnakertrans, *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2003), h. 4

³⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16

³⁹ Depnakertrans, *Undang-undang RI Nomor 13...h. 4*

pihak majikan. Karena itulah pada era orde baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah Serikat Pekerja.⁴⁰

B. Efek Positif Dan Negatif Perempuan Menjadi TKW Ke luar negeri

1. Efek Positif

Secara umum keberadaan TKI/TKW yang bekerja di luar negeri telah memberikan devisa besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia, "khususnya menumbuhkan perekonomian di pedesaan".⁴¹ "Rata-rata, negara mendapatkan angka devisa dari para TKI sebesar 31,5 triliun setahun".⁴²

Dengan besarnya nilai devisa yang diterima oleh negara, dan faktor gaji yang lebih besar yang diterima oleh sejumlah TKI/TKW yang bekerja di luar negeri, ternyata masih menjadi daya tarik utama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh seorang mantan TKI yang bernama Warianto, tinggal di Desa Bulu-Cina Kecamatan Hamparan Perak-Deli Serdang yang pernah bekerja di negara Jepang. Dia mengatakan "Pada negara-negara maju seperti Jepang, hak-hak seorang tenaga kerja sangat dilindungi dan diberikan upah sesuai ketentuan undang-undang negara setempat, ia menambahkan, dalam satu hari ia dapat menghasilkan uang lebih kurang 600.000 rupiah. Bahkan saat ini menurutnya, ia

⁴⁰ Husni, *Pengantar...* h. 20

⁴¹ Koran Sinar Indonesia Baru, Senin 3 Oktober 2005

⁴² Sabili, *No. 17 TH. XII...*, h. 92

sedang mengikuti seleksi dan pendidikan bahasa Jepang di Medan agar dapat lulus dan kembali bekerja di sana".⁴³

Sementara itu, menurut penuturan dua orang TKI dan TKW asal Dusun VII Kwala Begumit, Jalan Tanjungpura KM 35, yang bernama: Eliono dan Hartini, mereka mengatakan: "Saat ini kami berada di rumah karena cuti kerja bulan puasa ramadhan 1426 H. Kami akan kembali lagi setelah lebaran ke negara Malaysia" Maka sangat wajar jika daya tarik untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri saat ini tetap tinggi. Ketika peneliti bertanya, mengapa mereka tertarik menjadi TKI dan TKW di negara Malaysia, mereka menjawab dengan sederhana "Kepergian kami kesana adalah untuk mencari kerja, selain itu gaji yang kami terima di sana sangat lumayan atau lebih baik dari pada mereka bekerja di kampung sebagai tenaga kasar".⁴⁴

Sejalan dengan penuturan TKI/TKW ini Kasubdis Disnaker Medan Ibu Rosalina menjelaskan bahwa menjadi TKI/TKW itu masih menjadi impian banyak orang karena sangat menambah penghasilan dan dapat menabung untuk modal usaha sekembali di Indonesia nantinya.⁴⁵

Dari sisi tingkat pengangguran pun di Indonesia sangat tinggi, dari sejak tahun 2001 tercatat pengangguran muda yang ada di Indonesia sebanyak 6,1 juta jiwa. Tahun berikutnya 2002, meningkat tajam menjadi 8,6 juta jiwa. Bahkan menurut data Departemen Tenaga Kerja sendiri, pengangguran terbuka

⁴³ Wawancara dengan seorang warga yang pernah menjadi TKI di Negara Jepang, 15 Maret 2006.

⁴⁴ Wawancara dengan warga yang menjadi TKI/TKW di Malaysia, 29 Oktober 2005.

⁴⁵ Wawancara dengan Kasubdis Disnaker Medan, 28 Oktober 2005

di Indonesia sejak tahun 1997 sampai 2003 terjadi lonjakan angka yang dahsyat dari 4,18 juta jiwa menjadi 11,35 juta jiwa.⁴⁶

Dari keterangan ini penulis melihat, bahwa usaha untuk menjadi TKI/TKW ke luar negeri merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan hidup, karena persaingan yang ketat di dalam negeri untuk mendapatkan pekerjaan, dan minimnya jumlah lowongan kerja yang ada sangat menyulitkan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan mereka yang menjadi TKI/TKW ke luar negeri memiliki beberapa nilai positif, diantaranya: "mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI".⁴⁷

Menurut Wahyu Susilo dari Migrant Care (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat), setiap tahun 300.000-350.000 buruh migran Indonesia berangkat ke luar negeri secara legal, dan sekitar 150.000-200.000 lainnya berangkat tanpa dokumen. Antara 200.000 dan 250.000 buruh migran Indonesia pulang setiap tahun, menyebabkan jumlah pemberangkatan lebih besar dibandingkan dengan kepulangan, sehingga penambahan buruh migran setiap tahun secara tetap berkisar 200.000-300.000. Sumbangan mereka terhadap pendapatan negara sangat besar, sekitar 3,5 miliar dollar AS setahun atau Rp. 31, 5 triliun dengan asumsi 1 dollar AS sama dengan Rp. 9.000.

⁴⁶ Sabili, *No. 17 TH. XII...*, h. 87

⁴⁷ Depnakertrans, *Undang-undang RI. Nomor 39...*h.53

Bahkan keringat mereka pula yang ikut menyelamatkan negeri ini dari hutang dan keterpurukan ketika sumber-sumber ekonomi dirampok oleh para konglomerat hitam. Wahyu mengatakan: peningkatan pengiriman buruh migran merupakan salah satu strategi untuk mengompensasi pinjaman yang sebelumnya didapatkan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Target devisa dari sektor ini dipatok lima miliar dollar atau sekitar Rp. 45 triliun untuk lima tahun kedepan. Namun, hitungan seperti ini tak pernah masuk pertimbangan pihak-pihak yang sejak semula memiliki ideologi tertentu terhadap peran dan posisi perempuan.⁴⁸

2. Efek Negatif

Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di dalam maupun di luar negeri atau TKW, terutama di negara-negara Timur-Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait dan Yordania. Selain itu banyak pula terdapat di Hongkong, Malaysia dan Singapura. Karena berpendidikan dan berketerampilan rendah maka seringkali TKW dirugikan baik dari segi fisik maupun materi.⁴⁹

Menurut sumber informasi Ditjen PPTKLN-Depnakertrans, rendahnya tingkat pendidikan TKI/TKW yang bekerja di luar negeri mengakibatkan sering mendapatkan perlakuan yang bersifat merugikan dari majikan atau pengguna tenaga kerja. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap penguasaan

⁴⁸ www.Hidayatullah.com/2005

⁴⁹ Suara Karya Online/2000.

bahasa serta budaya negara tujuan dan akses informasi teknologi. Selain perilaku majikan atau pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerja berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi TKI/TKW. Karakter majikan dan keluarganya yang keras acapkali menjadi sebab terjadinya kasus kekerasan. Selain itu penyebab timbulnya berbagai masalah TKI/TKW sebenarnya adalah tidak terlindunginya TKI/TKW oleh undang-undang yang belum di sahkan sebelumnya oleh DPR-RI, yaitu Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁵⁰

Terkadang sering pula terjadi peralihan dari tenaga kerja menjadi pelacur di luar negeri, dan memang bukan rahasia lagi. Di negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Hongkong bahkan Arab Saudi, peralihan profesi kerap kali terjadi. Baik yang terpaksa maupun yang sukarela. Maka tak berlebihan jika Zaenal Ma'arif, Wakil Ketua DPR menyerukan agar pengiriman TKW dihentikan. Zaenal Ma'arif yang beberapa waktu lalu menjadi pengawas dari DPR untuk ibadah haji, menemukan fakta-fakta yang mengejutkan tentang TKW yang menjadi pelacur. Ia menegaskan, perempuan-perempuan kita berjuluk Abu Khamsin, saking murahny harga mereka. Selain Abu Khamsin, julukan lain yang sering disematkan pada perempuan-perempuan Indonesia adalah *Siti Rahmah* artinya kira-kira sama dengan pelacur atau perempuan murah yang bisa diajak berkasih sayang dengan mudah.⁵¹

⁵⁰ www.nakertrans.go.id. 2005

⁵¹ Sabili, No. 17 TH. XII...h. 86

Dari permasalahan TKI/TKW yang ada, tidak sedikit pula dari mereka itu berstatus TKI/TKW ilegal. Istilah TKI ilegal umumnya dipakai untuk menyebut orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen sah. Mengapa menjadi TKI Illegal? Bulan Maret 2005 merupakan batas akhir pemberian amnesti bagi para tenaga kerja ilegal yang diberikan pemerintah Malaysia. Artinya, tidak akan ada ampunan lagi bagi para pekerja tanpa izin di Malaysia.⁵²

Bahkan Menakertrans Fahmi Idris sempat mengeluarkan keputusan dengan membentuk tim pencegahan pemberangkatan TKI non prosedural dan pelayanan pemulangan TKI. Keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵² www.nakertrans.go.id

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR KEP-14/MEN/I/2005

TENTANG

TIM PENCEGAHAN
PEMBERANGKATAN TKI NON PROSEDURAL DAN
PELAYANAN PEMULANGAN TKI

- Menimbang
- :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi TKI, maka penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dan untuk menjaga kepastian penempatan dan pemulangan serta mencegah terjadinya pemberangkatan TKI nono prosedural maka dipandang perlu membentuk Tim dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- Mengingat
- :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1999 jo Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan Keberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Menyusun mekanisme pencegahan keberangkatan TKI non prosedural dan sistem pelayanan kepulangan TKI di setiap pelabuhan;
 2. Mengatur kegiatan pos pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI di setiap pelabuhan;
 3. Melakukan penertiban dan mencegah berbagai praktek ilegal yang merugikan para TKI, baik pada saat keberangkatan maupun kepulangan;
 4. Meneruskan hasil penertiban dan penindakan kepada pihak yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- KETIGA : Melakukan upaya-upaya dalam pembentukan Tim Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural dan pelayanan pemulangan

TKI di setiap BP2TKI.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim : sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Fahmi Idris⁵³

Muncul sebuah pertanyaan, mengapa bisa illegal?

- a. Sejak berangkat tidak melalui prosedur yang benar, hanya berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali alias masuk ke negara lain secara gelap.
- b. Berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja namun tidak memiliki visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya terbatas.

⁵³ *Ibid*

- c. Sewaktu berangkat ke luar negeri memang melalui prosedur resmi dan memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula kemudian berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja lain tanpa mengurus dokumen kerja yang baru.
- d. Dokumen kerja dan izin tinggal di negara itu telah habis masa berlakunya namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa memperpanjang dokumennya.⁵⁴

Selain itu bahaya dan resiko menjadi TKI illegal adalah sebagai berikut:

- a. Sponsor atau orang yang menjanjikan pekerjaan sering melarikan uang yang disetor calon TKI.
- b. Dalam proses penampungan dan perjalanan ke luar negeri TKI diperlakukan tidak manusiawi, jika tertangkap aparat akan ditindak.
- c. Majikan membayar upah TKI lebih rendah dari yang seharusnya atau malah tidak membayar.
- d. Majikan bebas memperlakukan TKI semau-maunya, tidak manusiawi dan membatasi hak-hak TKI.
- e. Di luar negeri TKI selalu merasa was-was khawatir ditangkap polisi.
- f. Jika tertangkap aparat di negara setempat, TKI illegal langsung dipenjara dan dideportasi (dipulangkan secara paksa) ke perbatasan Indonesia.⁵⁵

Sebagai sampel dari berbagai masalah yang dihadapi TKI/TKW yang bekerja di luar negeri, dapat kita lihat pada tabel berikut:

⁵⁴ www.tki.or.id. 2005

⁵⁵ *Ibid.*

2. Jumlah permasalahan TKI yang pulang dari luar negeri selama bulan April 2004:

Jenis Permasalahan	Asia Pasifik	Timteng & Afrika	Jumlah Total
• Tidak mampu bekerja	146	221	367
• Gaji tidak dibayar	32	399	431
• Penganiayaan	29	187	216
• Pelecehan seksual	6	167	173
• Majikan meninggal	6	9	15
• Pekerjaan tdk sesuai	417	706	1.123
• Majikan bermasalah	0	3	3
• Kecelakaan kerja	8	52	60
• Sakit	149	596	745
• Dokumen tdk lengkap	21	16	37
Jumlah :	814	2.356	3.170

Sumber : Ditjen PPTKLN – Depnakertrans⁵⁶

C. Perlindungan Pemerintah

Langkah langkah yang dilakukan pemerintah (Depnakertrans) dalam melindungi TKI di luar negeri antara lain:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans Nomor: 44/157/MEN/2003 tentang Asuransi Perlindungan TKI di Luar Negeri.

⁵⁶ www.nakertrans.go.id. 2005

2. Menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI (MoU) dengan beberapa negara penerima TKI yaitu Yordania serta Kuwait (1996) dan Malaysia (2004).
3. Melakukan pendampingan para TKI di beberapa negara (Arab Saudi, Kuwait dan Malaysia) oleh Tim Advokasi, yang beranggotakan mahasiswa dan PNS yang bekerja di negara itu serta pengacara lokal dari negara setempat. Tim advokasi ini bertugas mendata, memantau dan membela TKI di luar negeri.
4. Memberlakukan sistem satu pintu untuk pengiriman TKI ke Singapura melalui embarkasi Batam.
5. Meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri, khususnya untuk pembantu rumah tangga (PRT) dibatasi minimal berpendidikan SLTP. Mereka diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam keterampilan kerja, penguasaan bahasa negara tujuan dan mempunyai kesiapan mental yang lebih baik serta sudah memenuhi syarat usia minimum TKI.
6. Mendesak Komisi VII DPR-RI segera mengesahkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di negara penerima TKI dalam penanganan penempatan dan perlindungan TKI.⁵⁷

Saat ini Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang tentang penempatan dan perlindungan terhadap TKI/TKW yang bekerja di luar negeri sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
- e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya

dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;

- f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
- g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA⁵⁸

Lebih lengkapnya, isi undang-undang tersebut di atas terlampir dalam lampiran.

⁵⁸ Depnakertrans, *Undang-undang RI. Nomor 39 ...h. 1-2*

BAB III

KEDUDUKAN WANITA DALAM KEHIDUPAN ISLAMI

A. Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Hukum Islam

Pada tahap-tahap awalnya, sejarah Islam penuh dihiasi oleh nama-nama wanita yang berperan besar bagi kelangsungan masyarakat Islam. Siti Khadijah, isteri nabi Muhammad SAW, bukan hanya berperan dengan tugas menenangkan hati Nabi, tetapi juga mensupportnya dengan materi. Isteri Nabi yang lain misalnya Siti Hafshah, dipercaya menyimpan mushaf asli al-Qur'an yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Usmani yang kita baca sekarang. Siti Aisyah, dikenal banyak meriwayatkan hadis dan bahkan pernah memimpin pasukan pada perang Jamal. Pada masa selanjutnya keadaan itu berubah, wanita-wanita Islam semakin tersudut ke dalam rumah bahkan mukanya pun tidak boleh kelihatan oleh orang lain. Mereka tidak boleh mendapatkan pendidikan, apa lagi bekerja di luar rumah. Begitu keadaannya pada zaman pertengahan. Bahkan sampai pada zaman moderen inipun, wanita-wanita Islam di berbagai negeri muslim belum banyak mendapatkan kesempatan pendidikan dan bekerja di luar rumah.⁶⁹

⁶⁹ M. Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 202-203

tanggungjawab yang terbesar dalam kehidupan, yaitu tanggungjawab untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar".⁶⁰ Allah SWT berfirman:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم

(التوبة: ٧١)

Artinya: "Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (At-Taubah: 71).⁶¹

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما

(النساء: ٣٢)

Artinya: " Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu itu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Malāmiḥ Al-Mujtama' Al-Muslim Allāzī Nansyuduh*, terj. Abdus Salām Masykūr, *Sistem Masyarakat Islam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah* (Solo: Citra Islami Press, 1997), h. 376

⁶¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*...h. 291

(Karena) bagi lelaki ada hak (bagian) dari apa yang diusahakan, dan bagi perempuan ada pula hak (bagian) dari apa yang diusahakan” (An-Nisā’: 32).⁶²

Berkaitan dengan peranan wanita, secara umum dapat disebutkan bahwa hak-hak dan kewajiban mereka dalam hukum Islam dapat dibagi sebagai berikut:

1. Hak-hak Dan Kewajiban Wanita Sebagai Anggota Keluarga.⁶³

a. Sebagai Anak

Sebagai anak, seorang wanita berhak atas penghidupan dari orang tua (ayahnya). Ia bersama ibunya berhak ditanggung keperluan hidupnya oleh sang bapak. Allah SWT berfirman:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك.... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu, bagi yang ingin menyempumakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian...” (al-Baqarah: 233).⁶⁴

⁶² *Ibid*, h. 122

⁶³ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1992), h. 53

⁶⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an*....h. 57

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن المنفي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة

قالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما

أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف

(رواه البخارى)⁶⁵

Artinya: "Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasul berkata, ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik" (HR. Bukhari).

Sebaliknya, seorang anak juga mempunyai kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman:

وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو

كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (الاسراء: ٢٣)

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya

⁶⁵ Abū Abdullah Muhammad Bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* (Semarang: Toha Putra, Juz 5-6, tth), h. 193

perkataan “ ah” dan janganlah kamu meminta mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”
(Al-Isrā’: 23)⁶⁶

b. Sebagai Isteri

Diantara hak-hak seorang isteri adalah, seorang isteri berhak mendapatkan jaminan penghidupan dan tempat tinggal selama hidup bersama dengan suaminya. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ...
(الطلاق: ٦)

Artinya:”Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” (At-Ṭalāq: 6).⁶⁷

Sebagian dari kewajiban seorang isteri adalah, telah disebutkan dalam al-Qurān:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... (النساء: ٣٤)

Artinya:”...Wanita-wanita yang ṣāleḥ itu ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan

⁶⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*...h. 427

⁶⁷ *Ibid*, h. 946

harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka..." (An-Nisā': 34).⁶⁸

Dari ayat di atas, maka tugas-tugas (kewajiban) seorang isteri dapat disebutkan antara lain:

1. Isteri harus setia dan tinggal di rumah suaminya.
2. Isteri bertugas menjaga apa-apa yang menjadi milik suaminya, ketika suaminya keluar (pergi bekerja). Termasuk harta milik suami adalah harta benda dan anak-anak.⁶⁹
3. Isteri berkewajiban homat dan bakti kepada suaminya, dan ketaatan isteri itu sejauh suami sebagai pemimpin keluarga.
4. Sebagai seorang isteri, wanita harus menyadari bahwa ia telah dimiliki oleh suaminya, ia tidak boleh berpaling kepada laki-laki lain.
5. Seorang isteri harus mengingatkan suaminya apabila ia berbuat zalim.⁷⁰

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam bagian Hukum Perkawinan pasal 83 tentang kewajiban isteri disebutkan:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.⁷¹
- a.

⁶⁸ *Ibid*, h. 123

⁶⁹ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1992),

h. 76

⁷⁰ *Ibid*, h. 79-82

⁷¹ Inpres No. 1 Th 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 1991), h. 58

b. Sebagai Ibu

Tentang hak-hak seorang ibu di antaranya adalah mendapatkan perlakuan baik dari anak-anaknya dan tidak mendapatkan perlakuan yang kasar, walaupun ucapan "ah". Allah SWT berfirman:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (الاسراء: ٢٣)

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu meminta mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia"

(Al-Isrā': 23)⁷²

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي العباس، عن عبد الله ابن عمر قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: " ألك والدان؟ " قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد " (رواه

الترمذى)

⁷² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*...h. 427

Artinya: "Dari Muhammad bin Basyar, dari Yahya bin Sa'id dari Sofyan dan Syu'bah, dari Habib bin Abi Sābit, dari Ibn Abbas, dari Abdullah bin Umar dia berkata: seseorang telah datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad, rasul berkata: masih adakah kedua orang tuamu? Dia menjawab, iya. Rasul berkata: maka pada keduanya berjihadlah engkau" (HR. Turmuzi).⁷³

3. Hak-hak Dan Kewajiban Wanita Bagi Dirinya Sendiri

Islam telah menghargai kewanitaan wanita, dan menganggap wanita sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi wanita. Maka bukanlah antara satu sama lain dari mereka itu saling bermusuhan, bukan pula sebagai saingan. Akan tetapi wanita sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk meyempumakan kepribadian, dan sebaliknya.⁷⁴ Pandangan tentang fitrah kewanitaan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki adalah memperlakukan wanita secara terhormat sesuai dengan aturan dan hukum-hukumnya.⁷⁵ Termasuk dalam hal ini memberikan pendidikan dan pengarahan, sehingga dapat melakukan kegiatan yang positif.

Islam juga telah memberikan contoh bagaimana bersikap terhadap kewanitaan wanita, yaitu:

- a. Islam telah memelihara kewanitaannya, sehingga tetap menjadi sumber kasih sayang, kelembutan dan kecantikan. Oleh karena itu, Islam menghalalkan baginya sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki seperti memakai emas, dan sutera murni.

⁷³ Abū Īsa Muhammad bin Īsa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2003), h. 258

⁷⁴ Qardāwi, *Malāmiḥ*...h. 361

⁷⁵ *Ibid*, h. 363

- b. Islam senantiasa memelihara kewanitaan wanita dan memelihara mereka dari kelemahannya. Sehingga mereka selamanya di bawah lindungan laki-laki. Wajib bagi mereka (laki-laki) untuk menafkahnya sesuai dengan syari'at Islam, sehingga wanita tidak sampai memaksakan dirinya untuk ikut tenggelam dalam lautan kehidupan dan bertarung dengan kehidupan itu, bercampur dengan kaum lelaki.
- c. Islam mengajarkan akhlak dan perasaan malunya serta berusaha untuk memelihara kemuliaan wanita.⁷⁶

Sebaliknya pula, Islam mewajibkan seorang wanita terhadap dirinya sendiri untuk:

- a. Memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya.
- b. Menutup aurat dan perhiasannya dengan baik, tidak berpakaian terlalu sempit dan menyolok.
- c. Hendaknya jangan menampakkan perhiasannya yang tersamar, seperti rambut, leher, kedua lengan dan kedua betis kecuali kepada suaminya.
- d. Hendaklah sopan dalam berjalan dan berbicara.
- e. Hendaklah ia menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki dari dirinya, seperti berdandan dengan dandanan ala Jahiliyah.
- f. Wanita dilarang berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan bukan muhrimnya, hal itu untuk memelihara dirinya dan diri orang lain dari bisikan-bisikan dosa dan memelihara dirinya dari pembicaraan bohong.
- g. Wanita dilarang berikhtilat dengan kaum laki laki lain kecuali karena kebutuhan yang terpaksa dan kemaslahatan yang dibenarkan dan dilakukan seperlunya, seperti shalat di masjid, menuntut ilmu, menolong orang lain dan lain-lain.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, h. 363

⁷⁷ *Ibid*, h. 364-365

4. Hak-hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Berkarir Dan Bersosial Masyarakat⁷⁸

a. Dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan, adalah yang tertera dalam surat At-Taubah. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(التوبة: ٧١)

Artinya: "Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rūf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (At-Taubah: 71).⁷⁹

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'rūf dan mencegah yang munkar.

⁷⁸ Amin Al-Khuli, *Al-Mar'ah Bain Al-Bait Wa Al-Mujtama'* (Baghdad: tp, tt), h. 13

⁷⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*....h. 291

Kata awliyā dalam pengertiannya mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh perintah menyuruh mengerjakan yang ma'rūf, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan".⁸⁰

Pada bagian lain al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah. Allah SWT berfirman:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون

(الشورى: ٣٨)

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka" (Asy-Syūrah: 38)⁸¹

Dari dalil ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang perempuan pun boleh berperan dalam politik dan musyawarah untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai bukti bahwa isteri-isteri nabi SAW telah berperan membantu perjuangan nabi SAW dalam menyampaikan risalah Islam. Diantara mereka itu adalah: "Siti

⁸⁰ Al-Khuli, *Al-Mar'ah Bain* ...h. 13

⁸¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*...h.789

Khadijah, isteri nabi Muhammad SAW, bukan hanya berperan dengan tugas menenangkan hati Nabi, tetapi juga mensupportnya dengan materi. Isteri Nabi yang lain misalnya Siti Hafshah, dipercaya menyimpan mushaf asli al-Qur'an yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Usmani yang kita baca sekarang. Siti Aisyah, dikenal banyak meriwayatkan hadis dan bahkan pernah memimpin pasukan pada perang Jamal".⁸²

Kata *syūra* di atas (musyawarah), juga merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik.⁸³

b. Dalam Memilih Pekerjaan

Tentang seorang wanita terkait dengan pekerjaannya, dalam sejarah kita dapat menela'ah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang

⁸² Muzdhar, *Hukum Keluarga...*, h. 202-203

⁸³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1994), h. 274

lain dengan lembaga pemerintah atau swasta selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁸⁴

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu, bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi SAW cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salāmah (isteri Nabi), Şafiyah, Lailā Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslāmiyah, dan lain-lain tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan.⁸⁵

Selain dari mereka adalah isteri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Jahsy aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Dalam bidang perdagangan, isteri nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Raitha, isteri sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan

⁸⁴ *Ibid*, h. 275

⁸⁵ *Ibid*, h. 275

sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.⁸⁶

c. Dalam Belajar

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an adalah perintah membaca atau belajar. Allah SWT berfirman:

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم (العلق: ١ - ٥)

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Mahapemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (Al-Alaq: 1-5).⁸⁷

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض (يونس: ١٠١)

⁸⁶ www.Media Isnet.

⁸⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*...h.1079

Artinya: "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi"
(Yunus: 101).⁸⁸

واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا

(الأحزاب: ٣٤)

Artinya: "Dan ingatlah apa yang dibaca di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Mahalembut lagi Mahamengetahui" (Al-Ahzāb: 34).⁸⁹

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para perempuan di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan Nabi SAW.⁹⁰ Tentang kewajiban menuntut ilmu Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن

عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس

⁸⁸ *Ibid*, h. 322

⁸⁹ *Ibid*, h. 672

⁹⁰ Shihab, *Membumikan ...*h. 277

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن
وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والحاتم (رواه البخارى)

Artinya: "Sulaiman bin Harb berkata kepada kami, dan berkata pula Syu'bah dari Ayyub: aku mendengar Ato' mengatakan, aku mendengarkan Ibnu Abbas mengatakan: aku bersaksi atas Nabi SAW, atau juga aku bersaksi atas Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi SAW pernah keluar bersama Bilal, dan Bilal mengira bahwasannya Dia belum mendengar. Maka Rasul SAW menasehati mereka (memberitahu) kaum perempuan dan memerintahkan untuk bersedekah, dan mereka melepaskan anting-anting dan cincinnya."⁹¹

Dalam hadis lain dikatakan:

حدثنا البخاري قال حدثنا صالح ابن حيان قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة هم أجران: رجل من أهل الكتاب
آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق
مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها
(البخارى)

Artinya: "Al-Muḥāribi berkata kepada kami, Ṣāliḥ bin Ḥayyān juga mengatakan bahwa 'Āmir Asy-Sya'bi telah berkata, begitu pula Abū Bardah dari

⁹¹ Abū Abdullah Muhammad Bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Mesir: Maktabah Asy-Syurūq Ad-Duwalīyah, Jilid I, 2003), h. 35

ayahnya telah berkata, Rasul SAW telah bersabda: ada tiga macam orang yang bagi mereka masing-masing mendapatkan dua pahala. Pertama, seorang laki-laki dari ahli kitab yang percaya kepada nabinya dan percaya kepada nabi Muhammad SAW. Kedua, seorang hamba yang dimiliki yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan tuannya. Ketiga, seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan dan ia mengajarkannya dengan sebaik-baiknya tentang adab yang mulia “(HR. Bukhari)⁹²

Dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah i'tibar, bahwa menuntut ilmu itu bagi seorang perempuan adalah sangat penting sekali. Tidak hanya bagi seorang perempuan atau laki-laki yang merdeka, seorang budak perempuan pun tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan/pelajaran. “Al-Qur'an memberikan pujian kepada *ulul albāb* yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai *ulul albāb* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum perempuan. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini”.⁹³

⁹² *Ibid*, h. 35

⁹³ Shihab, *Membumikan ...*h. 277

B. Kehidupan Wanita Muslimah Pada Masa Rasulullah SAW, Pada

Masa Sahabat Dan Setelalnya

Dari beberapa referensi buku yang didapatkan oleh penulis, menjelaskan tentang peranan wanita pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat adalah tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang jika dilihat secara universal. Sebagai bukti dari pendapat ini, kaum wanita ketika itu sudah terlibat dengan beberapa aspek sosial, masyarakat, ekonomi dan lainnya. Bahkan dalam hal pendidikan pun mereka tidak mau tertinggal.

Dipertegas dengan pandangan ajaran Islam, bahwa kedudukan perempuan tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di beberapa benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini."⁹⁴

Dari beberapa nama wanita yang telah berperan sebagai mana menurut pendapat di atas, penulis dapat memaparkan di antaranya ialah:

⁹⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islām Wa Aṭ-Ṭāqāt Al-Mu'aṭṭalāt* (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Hadīshah, 1964), h. 138

1. Khadijah Binti Khuwailid

Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya, cantik dan terhormat di kalangan quraisy. Dalam menjalankan bisnisnya yang begitu luas, ia dibantu oleh ayahnya Khuwailid dan sejumlah asisten yang jujur. Setelah perkawinannya dengan Muhammad, Khadijah tetap memegang kendali bisnisnya sendiri. Dalam menjalani hidupnya dengan Nabi, ia sadar bahwa suaminya adalah pemegang sebuah misi penting yang harus diselesaikannya dengan seluruh daya upaya.⁹⁵

Dalam menyampaikan misi risalah Islam dari Allah SWT, Rasulullah selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat Mekah ketika itu. Ketika suku Quraisy terus menentang dan menyakitinya, Khadijah selalu membantu di belakangnya sembari menghembuskan kepercayaan ke dalam dirinya dan menguatkan tekadnya. Begitu pula ketika Rasul mengalami krisis spiritual akibat terhentinya wahyu langit, sampai-sampai ia diliputi ketakutan hebat dan pulang ke rumah dengan menggigil kebingungan. Khadijah dengan penuh kesabaran sigap menenangkan hatinya sembari memberikan kepercayaan kepada Nabi bahwa wahyu akan turun kembali, sebab Allah memilih dirinya sebagai seseorang yang mengusung risalah kerasulan.⁹⁶

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami, bahwa Khadijah tidak hanya berperan sebagai isteri semata, melainkan juga sebagai ibu, penasehat, dan teman dalam suka maupun duka. Begitu juga jika ketokohan dianalogikan

⁹⁵ Muhammad Aş-Şayim, *Mā yanfa'u Li An-Nisā Fi Al-Ḥayāt Wa Al-Mamāt*, terj. Muhammad Misbah, *Yang bermanfaat Bagi Wanita Di Dunia Dan Akhirat* (Jakarta: Najla Press, 2005), h. 174

⁹⁶ *Ibid*, h.175

dengan pribadi yang memiliki pengaruh kuat, maka Khadijah telah membuktikan diri sebagai seorang tokoh sejarah yang terkumpul dalam dirinya kapabilitas kemampuan, keimanan dan keberanian menanggung derita. Khadijah telah bersama-sama dengan suaminya menyelami harapan-harapan, kekhawatiran dan ketertindasan yang dialami oleh suami.⁹⁷

2. Fatimah Az-Zahra

Fatimah Az-Zahra adalah model tauladan wanita Islam. Ia berada di garis depan barisan jihad dalam berdakwah. Ia juga setia mendampingi ayahnya dalam mengarungi serangkaian peperangan demi menegakkan kalimat Allah dan kebenaran. Bersama teman-temannya, antara lain: Ummu Imarah Al-Maziniyah, Ummu Hani', Rafidah, Asma' dan lainnya, membantu para tentara yang bertempur di medan pertempuran. Mereka mengobati tentara yang terluka dan mengobarkan semangat tekad baja tentara muslim dalam memerangi pasukan musyrik. Fatimah seperti layaknya wanita-wanita lain, ia mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan rumah, dari menggiling gandum dengan alat penggiling tangan, menyiapkan makanan hingga mencuci pakaian.⁹⁸

3. Asma Binti Abu Bakar

Ia lahir tahun 27 sebelum Hijriyah, sepuluh tahun lebih tua dari Siti Aisyah. Sedangkan saudara kandungnya yang seayah dan seibu adalah Abdullah Bin Abu Bakar. Asma' menjadi orang ke delapan belas yang memeluk Islam. Asma' pernah mengikuti perang Yarmouk bersama batalyon pejuang

⁹⁷ *Ibid*, h.177-178

⁹⁸ *Ibid*, h. 109-180

wanita. Ia juga menjadi orator ulung bersama panglima perang Khalid Bin Al-Walid yang mampu membangkitkan semangat juang para mujahidin yang sedang menurun atau karena terpukul mundur, sehingga mereka kembali bersemangat dan semakin mengokoh.⁹⁹

Ketika Allah mengizinkan Rasul SAW untuk memerintahkan sahabat-sahabatnya agar berhijrah ke Habasyah (Ethiopia sekarang) demi menghindari tekanan kaum quraisy, juga saat beliau menuju ke Yatsrib untuk membangun dakwah di tanah yang bebas, menyatukan hati kabilah-kabilah yang heterogen, sebagaimana ayahnya, Asma' tetap setia menyokong Nabi SAW dengan segala ketulusan dan totalitas.

Asma' adalah wanita yang memiliki sifat dermawan, pemurah dan empati kemanusiaan yang tinggi. Ia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok dan tidak pernah pula bakhil dengan harta. Ia akan langsung menggunakannya untuk membebaskan budak, meringankan penderitaan orang papa dan mengobati orang sakit.¹⁰⁰

4. Qatrunnada

Ummu Al-Muqtadir bernama asli Qatrunnada, bukanlah sosok wanita yang dilalui begitu saja oleh ahli sejarah tanpa memanifestasikan sebuah entitas agung di dalamnya yang memiliki kepribadian dan tanggungjawab dalam menyebarkan ilmu dan kesadaran, dan memegang kendali perjuangan menuju kebebasan dan kedaulatan. Ia memiliki kharisma spiritual di samping

⁹⁹ *Ibid*, h. 184

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 185-187

intelektualitas, pemikiran dan wawasan. Dari padanyalah ia menghimpun kekuatan terbesar dan terkaya, sebuah kekuatan yang mampu mengangkat citra perempuan yang berkuasa di tengah rakyatnya dari kepasifan menjadi sebuah kesatuan aktif yang terpengaruh dan mempengaruhi perasaan rakyat, hukum-hukum mereka, masa depan dan nasib mereka sehingga mereka mau bersatu padu mengawal pemerintahan, bersolidaritas dan berkorban demi keagungan negara dan kebesarannya. Sebagaimana yang dikenal dalam sejarah, Ummu Al-Muqtadir adalah seorang cendekia, sastrawati dan ahli fikih. Sesuai dengan ketinggian pengetahuan dan penguasaan ilmunya serta keluhuran visinya, majelis pengajiannya pun selalu dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang mumpuni dalam bidang seni dan sastra serta menyamudra dalam bidang fikih.¹⁰¹

Ia menikah dengan Khalifah Al-Mu'tadhid setelah ia berhasil menguasai kembali Mesir. Ia pun menjadi pilar penyokong dan pendukung terbaik di sisi suaminya. Namun manifestasi kekuatan pribadi dan ketegasan obsesinya baru benar-benar terlihat pada saat tampuk kekhilafahan diserahkan pada anaknya (Khalifah Al-Muqtadir) yang menggantikan kakaknya Al-Muktafi. Ia menjadi Khalifah pada usia 13 tahun dengan warisan kondisi kerajaan yang dipenuhi beragam fitnah, huru-hara dan peperangan selama 15 tahun, sehingga jazirah Arab dan sebagian Syam kala itu berubah menjadi tanah yang lengang dan gersang. Huru-hara dan peperangan ini juga melemahkan kuku Khalifah sehingga negara Bizantium berani menyerang perbatasan kerajaan Arab. Pada

¹⁰¹ *Ibid*, h.190

saat genting inilah, ketokohan ibunda khalifah yang bemama asli Qatrunnada tampil mengemuka. Ia atasi krisis ekonomi yang melumpuhkan perekonomian negara dan rakyat dengan proyek-proyek kerja. Ia pegang kendali kekhilafahan dan ia gerakkan angkatan perang negara untuk memerangi musuh hingga terusir keluar dari tanah-tanah Arab. Kendali ini baru ia serahkan pada putranya ketika ia beranjak dewasa. Ia pemimpin lembaga peradilan, ia hapuskan berbagai macam tindak kezaliman yang menimpa rakyat. Ia menerima delegasi-delegasi dan duta-duta kerajaan lain. Ia juga selalu mengadakan pengkajian ilmiah yang dihadiri oleh para ulama dan penyair.¹⁰²

Ummu Al-Muqtadir telah memberikan andil besar dalam mendorong kerja pada berbagai sektor atau bidang. Ia dirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit. Anggaran rumah sakitnya yang bemama Al-Muqtadiriyyah konon mencapai 7000 Dinar pertahun.¹⁰³

5. Hayat Ai-Bilbisi

Di tengah malam kelam yang diselubungi gulita dan kesedihan, sebagaimana Palestina yang diselubungi kobaran api dan kepedihan, Hayat terbangun dari tidurnya oleh desing peluru dan dentum meriam. Ia langsung bergegas meraih kotak P3K tanpa lupa meletakkan tanda palang merah di lengannya agar ia bebas bergerak di antara korban luka-luka selama menjalankan tugas kemanusiaannya. Hayat bertolak kesebuah perkampungan, tepatnya kampung Dior Yasin, ia memikirkan gadis-gadis kampung yang telah

¹⁰² *Ibid*, h. 191

¹⁰³ *Ibid*, h. 192

dilatihnya untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Mereka tentunya juga bangun seperti dirinya untuk menjalankan tugas dan mengobati korban luka-luka.¹⁰⁴

C. Kehidupan Wanita Muslimah Indonesia

Pada saat zaman telah berubah, dan berbeda dengan kondisi zaman sebelumnya. Hal ini karena dapat dibuktikan dengan berkembangnya peran manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Bersamaan dengan berlanjutnya perkembangan tersebut, maka peranan wanita juga ikut berkembang, baik dalam kegiatan agama, sosial masyarakat, keilmuan dan lainnya. Begitu pula kaum wanita di Indonesia, mereka mempunyai peran seperti halnya wanita-wanita di negara lain jika kita melihat fenomena seperti di atas. Peran dan kedudukan wanita menurut penulis, saat ini bertambah jelas adanya dengan maraknya lahan aktifitas kehidupan. Hanya saja yang menjadi permasalahan dan perdebatan tentang hak-hak wanita karena adanya tuntutan beberapa kelompok wanita yang menuntut disamakannya hak-hak mereka sama dengan hak-hak kaum lelaki secara keseluruhan dan tanpa batas.

Peranan seseorang, baik yang dilakukan pria maupun wanita, tidaklah mungkin dilaksanakan dengan baik kalau tidak jelas kedudukan orang yang bersangkutan dalam suatu pola kehidupan tertentu. Sebab kedudukan adalah tempat yang diduduki oleh seseorang dalam pola tertentu itu. Seseorang mungkin saja mempunyai berbagai kedudukan, karena ia ikut serta dalam

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 192

berbagai pola kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa kedudukan menunjuk kepada tempat seseorang dalam kerangka masyarakat secara keseluruhan. Setiap manusia yang menjadi warga masyarakat senantiasa mempunyai kedudukan tertentu dan berperan menurut kedudukannya.¹⁰⁵

Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, kita juga mengenal tokoh-tokoh wanita seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rasuna Said, Nyi Ageng Serang, dsb. Mereka memperjuangkan hak-hak wanita untuk dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Di bidang lain, ada wanita yang berjuang merebut kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, Maria Tiahahu, Yolanda Maramis, dan lain sebagainya. Organisasi wanita juga telah lama ada sebelum kemerdekaan. Bahkan pada 22 Desember 1928, mereka mengadakan kongres pertama. Kini, di era PJP II, terdapat 66 unit organisasi wanita yang berhimpun dalam Kowani (Kongres Wanita Indonesia).¹⁰⁶

Peranan kaum wanita di dalam sejarah Indonesia sebenarnya sangat nyata, besar dan tidak kalah jasanya seperti kaum pria. Tapi mungkin karena kebanyakan sejarah ditulis oleh kaum pria, maka peran kaum wanita sering kali dimarginalkan. Padahal bila mendengar cerita-cerita dari sejarah 'alternatif, kaum wanita banyak berperan secara fisik dalam perang kemerdekaan Indonesia, seperti menyelundupkan granat tangan dan senjata api di dalam baki jinjingannya, langsung ke kantong-kantong kekuatan perjuangan rakyat. Atau,

¹⁰⁵ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 197

¹⁰⁶ www.Republika.Com.

unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Suara Ibu Peduli tahun 1998, yang berunjuk rasa memprotes kenaikan harga susu dan bahan kebutuhan pokok, memantik dan menyulut aksi-aksi selanjutnya menuntut reformasi. Gerakan para ibu ini langsung menyurut atau mundur setelah aksi-aksi lain bisa menggantikan mereka tanpa mengharapkan imbalan atau konsensi politik apapun.¹⁰⁷

Beberapa peran perempuan dalam kebangsaan Indonesia antara lain adalah:

1. Gerakan Suara Ibu Peduli yang dimotori Ibu Karlina Leksono pada tahun 1998 mengawali Gerakan Reformasi yang menjatuhkan Rezim Orde Baru. Ini dimungkinkan karena energi wanita cukup kuat untuk memicu suatu gerakan.
2. Wanita telah teruji lebih tahan dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup.
3. Wanita lebih punya waktu dan peran dalam mendidik seorang anak sehingga pengertian "budi pekerti" berdasarkan Pancasila jangan hanya didoktrinkan tapi dijadikan pedoman hidup bagi sang anak kelak.
4. Wanita sebenarnya bisa berperan dalam menyebarkan isu-isu kebangsaan lewat pengajian maupun arisan.
5. Dalam Sejarah Budaya Nusantara, di jaman Sanjaya, muncul istilah : Mataram, Bende Mataram yang berarti Ibu Pertiwi. Istilah ini muncul karena kecintaan pada negara disetarakan dengan kecintaan pada seorang Ibu, seorang wanita.

Karena hal-hal ini, diharapkan wanita Indonesia tidak merasa minder dan bersedia berperan aktif dan nyata, serta bersatu dengan segala elemen masyarakat lainnya dalam mewujudkan Indonesia Jaya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ www.National Integration Movement,

¹⁰⁸ *Ibid*

Di Indonesia, wanita juga adalah urusan negara, sehingga peran serta wanita berkembang mencakup peran ideologi negara. Dengan demikian wanita inheren dengan kepentingan negara. Dalam arti kedudukan wanita di Indonesia, wanita kaya, miskin, profesional atau tradisional, dianggap penting dan terhormat. Hal ini punya implikasi sangat luas karena secara politis dan juga kultural, wanita Indonesia terakumulasi dalam proses dan praktik politik kenegaraan. Namun, dalam proses menegara yang menyertainya tersimpul secara ideologis bahwa sesungguhnya wanita tidak mutlak tercakup dalam program dan kebijakan negara. Wanita yang tereksplorasi baik ekonomi, politis, dan kultural, wanita yang mengalami segregasi, depolitisasi, adalah muatan yang berkaitan dengan tidak mutlakny cakupan kiprah wanita dalam kebijakan negara.¹⁰⁹

¹⁰⁹ www.Republika.Com.

BAE IV

KEPUTUSAN FATWA MUI TENTANG PEREMPUAN MENJADI TKW

KE LUAR NEGERI

A. MUI, Sejarah, Fungsi Dan Peranan Komisi Fatwa

1. MUI Dan Sejarah

a. Sejarah Tentang MUI

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 *Milādiyah* adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.¹¹⁰

Majelis Ulama Indonesia didirikan sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. *zuamā'* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI," yang ditandatangani oleh

¹¹⁰ www.mui.or.id.

seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹¹¹

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasatul anbiyā'*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama *zuamā'* dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan mendatang.

Para ulama, *zuamā'* dan cendekiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan negara Indonesia. Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, *zuamā'* dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek kehidupannya, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

¹¹¹ Prodjokusumo, *20 Tahun.....* h. 13

Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain, dominasi Barat dengan ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, pendewaan kebendawaan diri, pendewaan kebendawaan, dan pendewaan nafsu syahwatiah yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih dari pada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (wajib al-imāmah), seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan itikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (khair al-ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (al-musāwah), keadilan (al-'adālah), dan demokrasi (syūrā). Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zuamā'* dan cendekiawan muslim

Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹¹²

b. Visi Dan Misi

1). Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama, *zu'amā, aghninyā'* dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*iẓz al-islām wa al-muslimīn*), guna perwujudan. Dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syariah Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan li al-'ālamīn*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

2). Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.

c. Orientasi Berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1). *Dīniyah*

¹¹² www.mui.or.id.



Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2). *Irsyādiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyād*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3). *Ijābiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijābiyah* yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebajikan (amal sālīh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (fastabiq al-khairāt).

4). *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5). *Ta'āwuniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan

persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah waṭāniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6). *Syūriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat.

7). *Tasāmuh*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8). *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas Islam.

9). *Ad-duwaliyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif mempejuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam internasional di berbagai negara.¹¹³

¹¹³ *Ibid.*

d. Fungsi Dan Peranan MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1). Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (Warasat al-anbiyā).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memeperjuagnkan fungsi perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi budaya, dan peradaban manusia.

2). Sebagai Pemberi Fatwa

Majelis Ulama indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3). Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ri-‘āyat wa khādim al-ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khādim al-ummah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan

memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4). Sebagai Gerakan *Islāh Wa At-Tajdīd*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pemurnian Islam serta *tajdīd* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufīq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5). Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan mengaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.¹¹⁴

e. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Periode 2000-2005

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat No.: Kep-418/MUI/IX/2000 Menetapkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Periode 2000-2005 adalah sebagai berikut:

1). DEWAN PENASEHAT MUI:

1. Prof. K.H. Ali Yafie (Ketua)
2. K.H. Drs. M. Tolchah Hasan
3. K.H. Drs. K. H. Ibrahim Hosen, LML

¹¹⁴ *Ibid.*

4. K.H. Moh. Ilyas Rukhiyat
5. H. Ismael Hassan, SH
6. Prof. Dr. H. Muardi Chatib
7. Prof. Dr. Abdurrahman Partosentono
8. K.H. Yusuf Hasyim
9. Prof. Dr. A. Syafii Maarif
10. K.H. Hasyim Muzadi
11. Prof. Dr. Djadja Saefullah
12. Drs. H.A. Chalid Mawardi
13. Prof. Dr. Hasan Muarif Ambari
14. Dra. Hj. Tutty Alawiyah
15. Dra. Hj. Suryani Thaher
16. K.H. Muchlas Rowi
17. K.H. Afandi Ridwan
18. K.H. Abdullah Faqih
19. K.H. Habib Adnan
20. K.H. Syafii Hadzami
21. K.H. M. Rodli Saleh
22. ProDr. Nurcholish Madjid
23. K.H. Muchtar Natsir
24. Dra. Hj. Asmah Syahroni
25. Dra. Hj. Elida Djasman
26. Drs. H. Irsyad Dj uwaeli
27. H.M. Soedjono
28. Drs. H.M. Kafrawi Ridlwan, MA
29. Prof. Drs. H. Aswadi Syukur, Lc.
30. H. Ahmad Tirtosudiro
31. K.H. Drs. Siddiq Amin
32. K.H. Abdullah Syukri Zarkasy, MA
33. K.H. Muhammad Nur
34. Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH
35. Drs. Mubarak
36. Prof. Dr. Safwan Idris

- 37. K.H. Mawardi Labay
- 38. H. Azidin, SE
- 39. H. Yudo Paripumo, SH
- 40. H. Yunus Yahva
- 41. K.H. Tb. Syarifuddin Falak

2). DEWAN PIMPINAN HARIAN

- 1. Ketua Umum : K.H. M.A. Sahal Mahfudz
- 2. Ketua : Prof. DR. H. Umar Shihab
- 3. Ketua : K.H. Totoh Abdul Fatah
- 4. Ketua : Drs. H. A. Nazri Adlani
- 5. Ketua : Drs. H. Amidhan
- 6. Ketua : Prof. DR. Hj. Zakiah Daradjat
- 7. Ketua : Prof. DR. Hj. Khuzaimah T. Yanggo
- 8. Ketua : Prof. DR. H. Asmuni Abdurrahman
- 9. Ketua : K.H. Facruddin Masturo
- 10. Ketua : K.H. Cholid Fadlullah, SH
- 11. Sekretaris Umum : Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin
- 12. Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam
- 13. Sekretaris : Dra. Hj. Nilmayetni Yusri
- 14. Sekretaris : Drs. H. Basyah Abdullah
- 15. Bendahara Umum : Drs. H. Maftuch Ichsan
- 16. Bendahara : H.M. Syureich
- 17. Bendahara : Dra. Hj. Juniwati Masjhun Sofwan

3). ANGGOTA PLENO PIMPINAN KOMISI

a). Komisi Ukhuwah

- Ketua : Drs. H. Adrian Harahap
- Wkl. Ketua : Drs. H. Ali Imran Kadir
- Wkl. Ketua : Ny. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
- Sekretaris : Drs. Imam Addauqutni, MA

b). Komisi Fatwa

- Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
 Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Satria Effendy M, Zen
 Wkl. Ketua : Prof. DR. H. M. Amin Stuna, NIA., SH
 Wkl. Ketua : DR. H. Anwar Ibrahim
 Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.

c). Komisi Dakwah

- Ketua : H. Husein Umar
 Wkl. Ketua : H. Anrullah Ahmad, MA
 Wkl. Ketua : Drs. H.M. Syarfi Hutatu'uk
 Sekretaris : H. Oemar Ghiffary, SH

d). Komisi Hubungan Luar Negeri

- Ketua : DR. Bachtiar Effendy
 Wkl. Ketua : Drs. H. Chozin Arief
 Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Ahmad Thib Raya, MA
 Sekretaris : Tabrani Sabirin, SH

e). Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja

- Ketua : Dra. Hj. Ery Rosatria, M.Ag.
 Wkl. Ketua : Aniswati M. Kamaluddin, SE
 Wkl. Ketua : H. Aminah Muchtar
 Sekretaris : Dra. Netly Hartati, M.Sc.

f). Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

- Ketua : dr. H. Sulastomo, MPH
 Wkl. Ketua : Drs. H. Zaidan Djauhari
 Wkl. Ketua : Drs. H. Abu Bakar
 Sekretaris : Drs. Zainut Tauhid Saadi

g). Komisi Pendidikan

Ketua : Drs. H. Marwan Saridjo
 Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Cecep Syarifuddin
 Wkl. Ketua : DR. H. Qomari Anwar, MA
 Sekretaris : DR. H. A. Wahib Mu'thi

h). Komisi Ekonomi

Ketua : Aries Mufti, SE, MBA
 Wkl. Ketua : K.H. Drs. Didin Hafifuddin, M.Sc.
 Wkl. Ketua : H. Abdullah Syarwani, SH.
 Sekretaris : H. M. Said Budairy

i). Komisi Pengkajian

Ketua : DR. H. Muslim Nasution
 Wkl. Ketua : DR. Musda Mulia, MA., APU
 Wkl. Ketua : DR. H. A. Mubarok, M.Ag.
 Sekretaris : Drs. H. Anwar Abbas, M.M.

j). Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Prof. DR. Taher Azhary, SH
 Wkl. Ketua : Drs. H. Masdar F. Mas'udi, MA
 Wkl. Ketua : Hasanuddin Muchdar, SH
 Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, SH., ME

Tanggal : 7 Jumadil Tsani 2000 H

6 September 2000 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

KH. MA. SAHAL MAHFUDH

DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN¹¹⁵

2. Fungsi Dan Peranan Komisi Fatwa

Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan Hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban komisi, yakni memberikan fatwa. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini mengingai tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh Kitab Usul Fikih membicarakan masalah fatwa dan menetapkan sejumlah prins, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Departemen Agama R.I, *Himpunan Fatwa...*h. vii

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.¹¹⁶

3. Prosedur Ketetapan Fatwa MUI

- a. Komisi Fatwa sangat produktif, banyak fatwa yang ditetapkan baik atas permintaan Pemerintah maupun masyarakat serta yang dipandang perlu oleh MUI. Dalam periode ke III telah ditetapkan prosedur penetapan fatwa yaitu:
- 1) Fatwa mengenai masalah yang berkenaan dengan kepentingan umat secara luas (nasional) ditetapkan oleh MUI Pusat, adapun mengenai masalah di daerah oleh MUI Daerah Tingkat I bersangkutan.
 - 2) Masalah yang akan ditetapkan Fatwa, dibahas dan diambil kesimpulan oleh Komisi Fatwa, hasil kesimpulannya disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk diputuskan sebagai ketetapan fatwa. Oleh Dewan Pimpinan Pusat MUI Fatwa disampaikan kepada pemerintah atau pihak bersangkutan yang memintanya (yang mengajukan permintaan Fatwa untuk sesuatu masalah), atau kepada masyarakat luas.
 - 3) Fatwa atas permintaan Pemerintah atau pihak lainnya, hanya disampaikan kepada yang meminta.
- Prosedure tersebut ditetapkan berdasar pengalaman sebelum itu, antara lain mengenai kasus fatwa tentang natalan bersama yang membawa dampak tidak diharapkan disebabkan karena sebelum fatwa tersebut diterima oleh yang meminta, telah lebih dahulu

¹¹⁶ www.mui.or.id.

tersiar di masyarakat, dan mengenai kasus fatwa kodok, yang dua daerah masing-masing mengeluarkan fatwa, yang satu dengan yang lainnya bertentangan.

- b. Bahwa fatwa MUI yang ditetapkan berdasar ijtihad di lingkungan MUI, itu bukan satu-satunya fatwa dan bukan yang paling benar sehingga harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tetapi merupakan salah satu hasil ijtihad oleh salah satu Lembaga Fatwa, di samping fatwa-fatwa lainnya mengenai masalah yang sama yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa lainnya misalnya dari ormas-ormas Islam, itu telah menjadi pengertian para ulama. Namun demikian masyarakat awam tidak semuanya mengerti, sehingga apabila mereka melihat dan mendengar adanya fatwa yang berbeda mengenai satu masalah yang sama, mereka menjadi ragu dan bingung, misalnya mengenai penetapan awal bulan puasa dan idul fitri. Karena itu MUI menempuh jalan yang sebaik-baiknya, dengan dasar memberi bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat.
- c. Mengenai fatwa yang telah ditetapkan, selama 20 tahun telah dihimpun dalam buku Himpunan Fatwa Dan Keputusan-keputusan MUI.¹¹⁷

Majelis Ulama Indonesia juga mempunyai pedoman atau prosedur tentang tata cara penetapan fatwa yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Paripurna Lengkap Majelis Ulama Indonesia tahun 1976. Pedoman tentang Tata Cara Penetapan fatwa tersebut sebagai berikut:

Dasar-dasar fatwa:

- a. Al-Qurān
- b. As-Sunnah
- c. Al-Ijmā'
- d. Al-Qiyās

¹¹⁷ Prodjokusumo, *20 Tahun.....* h. 72

Pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan:

- 1) Dasar-dasar fatwa tersebut.
- 2) Pendapat imam-imam *maḏhab* dan *fuqahā'* yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlālnya*.

Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat manah yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi ummat untuk difatwakan. Apabila masalah yang akan difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan maka dilakukan *ijtihād jamā'i*.¹¹⁸

B. Konsep *Maḥram* Dan *Ḍarūrat* Menurut MUI

Berbicara tentang konsep *maḥram* dan *Ḍarūrat* menurut MUI, penulis telah mengadakan wawancara (yang dalam hal ini diwakilkan kepada koresponden penulis yang bernama Muhammad Rifai Kumianto yang di Jakarta) dengan bapak sekretaris Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Bapak Drs. Hasanuddin M. Ag di Kantor Komisi Fatwa MUI Pusat, tanggal 19 April 2006, alamat Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Bagaimana konsep *maḥram* dan *Ḍarūrat* menurut MUI berkaitan dengan seorang wanita menjadi TKW keluar negeri?. Beliau menjawab: "MUI tidak mempunyai konsep, MUI hanya mengikuti apa yang telah digariskan oleh para ulama. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang konsep *maḥram*, itulah yang dipakai. Semua yang ada dalam penetapan fatwa tentang TKW itu, kan pengecualiannya kalau ada *maḥram*. Yang dimaksud mahram itu ya apa yang ada dalam buku fikih, itulah yang dipakai. Sehingga tidak perlu

¹¹⁸ *Ibid*, h. 65-66

diperdebatkan lagi, apa sih mahram itu? Ya silahkan baca bukunya. Kemudian tentang masalah *ḍarūrat* ya...sama juga *ḍarūrat* itu seperti apa? Ya *ḍarūrat* itu kondisi dimana kalau seseorang tidak melakukan apa yang dilarang, dia akan mengalami kesusahan yang tidak tertanggihkan. Itu konsep *ḍarūrat* yang disampaikan oleh para ulama sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh MUI.¹¹⁹

1. *Maḥram*

Kata *maḥram* **المحرم** berasal dari kata **حرم** yang berarti orang yang diharamkan.¹²⁰ atau wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat selamanya maupun sementara.¹²¹ Dan *maḥram* seorang wanita itu berarti lelaki yang haram baginya untuk dinikahi.

Pendapat ulama mazāhib tentang *maḥram*, dapat kita lihat pada bab haji dalam buku-buku fikih yang menjelaskan tentang wanita keluar tanpa *maḥram*, suami atau tanpa sekelompok wanita terpercaya dan lainnya, dapat kita lihat pada beberapa pendapat para ulama mazāhib tersebut yang dinukil dari buku-buku karangan mereka. Diantara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹⁹ Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 19 April 2006

¹²⁰ Ma'lūf, *Al-Munjid* ... h. 130

¹²¹ Dahlan, *Ensiklopedi*...,h. 1049

a. Pendapat *Mazhab Hanafiyah*

As-Sarkhasi mengatakan, jika seorang wanita itu mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka suaminya tidak berhak melarangnya jika isteri memiliki *maḥram*. Tetapi apabila ia tidak memiliki *maḥram*, seorang suami harus melarangnya. Seorang isteri ibarat wanita yang merdeka tetapi terbatas keinginannya. Sebagaimana telah kami jelaskan bahwa termasuk syarat-syarat wajib haji adalah adanya *maḥram*, kemudian disyaratkan memiliki biaya untuk *maḥram*. Karena *maḥram* jika keluar bersama wanita, maka biayanya adalah dari harta wanita tersebut, kecuali pada apa yang diriwayatkan oleh Muhammad dimana ia mengatakan: biaya kebutuhan *maḥram* itu adalah dari dirinya sendiri, karena ia tidak terpaksa harus keluar. Apabila ia menderma maka dermanya itu tidak seperti nafaqah baginya, akan tetapi pada zahir riwayat wanita tidak dianggap telah melakukan ibadah haji kecuali dengan memberi biaya kebutuhan bagi *maḥramnya*.¹²²

Dalam kitab yang lain dijelaskan pula tentang *maḥram*, bahwa ulama Hanafiyah mengatakan: "Apabila jarak perjalanan itu kurang dari tiga hari maka tidak diwajibkan adanya *maḥram* atau suaminya. Itu pun apabila perjalanannya tidak berbahaya atau dianggap aman."¹²³

¹²² Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Masūf* (Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1993), h. 163

¹²³ Abdul Rahmān Al Juzairi, *Al Fiqh Alā Al Mazāhib Al Arba'ah* (Beirūt: Al-Maktabah Al-Aṣriyah, 2003), h. 533

b. Pendapat *Mazhab Mālikiyah*

Imam Mālik dalam kitabnya *Al-Muwṭṭa'* pada bab haji tentang seorang perempuan yang tidak disertai *maḥram* mengatakan: "Bagi kaum wanita yang belum melaksanakan haji sama sekali, apabila dalam keadaan *ḍarūrat* ia dapat pergi bersama *maḥramnya*. Atau ia mempunyai *maḥram* tetapi belum sempat, ia harus pergi bersamanya. Wanita yang belum berhaji tersebut tidak boleh meninggalkan kewajiban hajinya, atau ia harus pergi bersama sekelompok wanita."¹²⁴

Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Syeikh Abdul Rahmān Al-Juzairi dalam kitabnya *Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, yang menjelaskan tentang pendapat ulama Malikiyah yaitu, bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk mengadakan safar haji apabila disertai suaminya, *maḥramnya* atau teman wanitanya.¹²⁵

c. Pendapat *Mazhab Syāfi'iyah*

Imam Syāfi'i mengatakan: Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa suatu perjalanan yang jauh atau safar, jika seorang wanita itu melakukannya dan ia bersama sekumpulan wanita yang terpercaya serta dalam kondisi yang aman (yang terjamin), maka itu bagian dari yang dibolehkan untuk berhaji, itu apabila tidak terdapat *maḥramnya*. Rasulullah SAW tidak

¹²⁴ Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwṭṭa'* (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Jilid I, tt), h.

¹²⁵ *Ibid*,...h. 532

mengecualikan dalam wajib haji tersebut kecuali bagi yang dalam perjalanan atau *rāhilah*. Apabila tidak terdapat wanita merdeka yang terpercaya, maka wanita dilarang keluar dengan sekumpulan lelaki yang tidak terdapat diantara mereka seorang wanita pun dan tidak ada pula *maḥramnya*. Dan telah kami sampaikan sebuah hadis dari Aisyah dari Ibnu Umar dari Ibnu Zubair seperti pendapat kami, bahwa seorang wanita dilarang bepergian untuk haji apabila tidak terdapat *maḥramnya*.¹²⁶

Dari Muslim dari Ibn Jarir ia berkata, Atā' ditanya tentang seorang wanita yang tidak memiliki *maḥram*, dimana ia tidak pula bersama suaminya, akan tetapi ia bersama anak-anak dan orang-orang yang bertanggungjawab atasnya dan menjaganya? Ia mengatakan: "Ia boleh haji. Imam Syāfi'i berkata: "Jika seseorang berkata, adakah sesuatu yang sama selain yang engkau sebutkan?"

Dikatakan iya. Jika tidak ada seseorang yang bertentangan dengan kita, bahwa seorang wanita harus diberikan haknya, sementara ada juga tuntutan terhadap suatu negeri yang tidak ada hakimnya yang dapat memberikan keputusan. Maka tetap harus diputuskan dengan membatalkannya atau memberikan haknya untuk keluar. Apabila ditetapkan beberapa hari bukan dengan *māramnya* tetapi dengan temannya sekelompok wanita, maka ada yang mengatakan ia mendapatkan hukuman had¹²⁷. Namun juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

¹²⁶ Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dār Al-Fikr, Jilid 1-2, 1983), h. 127

¹²⁷ *Ibid*, h. 128

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة (الطلاق: ١)

Artinya: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" (Aṭ-Ṭalāq: 1)¹²⁸.

Dapat diambil kejelasan, bahwa Allah SWT tidak melarang wanita itu keluar jika sebagaimana keharusannya". Apabila tidak demikian maka keluarnya wanita itu adalah perbuatan yang keji (perbuatan maksiat) karena keluar dengan tidak yang hak. Seandainya ada yang mengatakan: apa yang menunjukkan hal itu? Dikatakan orang-orang tidak berbeda pendapat, dan diketahui bahwa yang menjadi kebiasaan ia keluar dari rumahnya akan mendatangkan hukuman, karena setiap yang hak itu diharuskan.¹²⁹

Hadis yang menunjukkan bahwa ia (wanita) keluar dari rumahnya karena suatu seruan, sebagaimana Nabi SAW telah mengeluarkan Fatimah binti Qais. Maka apabila ada dalil baik dari al-Qur'an dan sunnah berikut suatu ijma' bahwa seorang perempuan dalam suatu keadaan dilarang untuk keluar dengan tujuan safar, atau keluar dari rumah dalam keadaan iddah, maka ia terlarang karena melakukan yang tidak semestinya. Dan itu bukanlah jalan/penyelesaian yang mengharuskannya sehingga ia harus melanggarnya. Haji bagi wanita adalah suatu keharusan jika seorang wanita itu mampu karena hartanya dan kondisi fisik badannya, dan pergi dengan kelompok wanita yang terpercaya. Apabila

¹²⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an...*h. 945

¹²⁹ Asy-Syāfi'i, *Al-Umm...*h. 128

wanita itu telah haid atau telah berumur 15 tahun dan tidak memiliki harta dan kemampuan untuk haji sedang orang tuanya memaksa, sementara tidak ada wali yang dapat menanggungnya, tidak pula memiliki suami, maka orang tuanya tersebut harus membiayainya untuk berhaji. Kalau seorang wanita ingin berhaji dengan berjalan kaki kemudian suami dan walinya melarangnya, maka larangan itu karena tidak ada orang yang menanggungnya, karena haji itu suatu kewajiban yang hanya ada pada waktu tertentu kecuali ibadah umrah. Maka apabila wanita itu mampu dan mendapat izin dari suami maka tidak ada larangan baginya.¹³⁰

d. Pendapat *Mazhab Hanābilah*

Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan dalam kitab Musnadnya, dari Nūh bin Maimūnah dari Abdullah bin Uqbah dari saudaranya Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib dari Ibn Abbas mengatakan, bahwa suatu ketika seorang perempuan mengeluarkan anak kecilnya bersamanya. Dan perempuan itu berkata: "Wahai Rasulullah! Apakah bagi anak kecil ini amalan haji? Rasul SAW menjawab: Iya, bagi kamu juga pahala¹³¹. Akan tetapi dalam kitab tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai wanita yang keluar untuk berhaji.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa secara zahir haji tidak wajib bagi seorang wanita yang tidak mempunyai *maḥram*. Adanya *maḥram* bagi seorang

¹³⁰ *Ibid*, h. 128

¹³¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Beirut: Dār Al-Jeil, Juz IV, tt), h. 212

wanita merupakan hal yang wajib dalam haji. Bagi yang tidak mempunyai *maḥram* seorang wanita tidak dapat pergi begitu saja seperti laki-laki, dan tidak wajib atas wanita itu untuk haji. Adapun adanya *maḥram* itu adalah untuk menjaganya, yaitu seperti jalan yang aman dan kemungkinan untuk mengadakan perjalanan.

Dalam riwayat yang lain dikatakan, bahwa *maḥram* bukanlah syarat pada haji yang wajib. Asram mengatakan, saya mendengar Ahmad ditanya, apakah seorang laki-laki dapat menjadi *maḥram* bagi ibu dari isterinya, sehingga ia dapat berhaji? Ia mengatakan: Adapun pada haji yang wajib, maka usahakanlah, karena ia pun dapat keluar untuk berhaji bersama sejumlah wanita, dan dengan siapa saja yang dapat memberikan keamanan baginya.¹³²

Imam Aṣ-Ṣabūni menegaskan dalam kitabnya *Rawāi' Al-Bayān* bahwa ulama Hanābilah berpendapat bahwa haji wajib atau *farḍu* tidak menuntut adanya *maḥram* bagi seorang wanita jika kondisinya aman dan bersama sejumlah kaum wanita. Adapun haji yang sunat maka adanya *maḥram* bagi seorang wanita itu wajib hukumnya. Pendapat mereka ini termotifasi dengan dalil-dalil seperti yang kita sebutkan, bahwa haji itu tidak wajib bagi seorang wanita kecuali jika terdapat *maḥram*, karena adanya *maḥram* itu bagian dari syarat-syarat wajib, dan ini adalah pendapat yang paling *rājih*.¹³³

Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila masih dalam koredor kaidah-kaidah berikut yaitu: seorang wanita yang tidak jinak atau telah putus asa dengan

¹³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyad: Dār Alam Al-Kutub, 1997), h. 30-31

¹³³ Aṣ-Ṣabūni, *Rawāi' ...*h. 318

pemikahan dan ia tidak mempunyai *maḥram* maka ia boleh berhaji. Untuk berhaji boleh dengan siapa saja asal dapat memberikan rasa aman.¹³⁴

e. Pendapat *Mazhab Zāhiriyyah*

Ada beberapa hal yang dapat dibahas tentang wanita yang keluar, dimana kita dapatkan dalam bab haji. Diantaranya tentang seorang wanita yang tidak memiliki suami dan tidak pula ada *māḥram*nya maka ia dapat berhaji dan tidak ada masalah. Juga apabila ia memiliki suami, maka suami wajib berhaji bersama isterinya, apabila tidak berhaji berarti berbuat dosa kepada Allah SWT. Apabila isteri berhaji tanpa suami maka tidak ada larangan dalam hal haji yang wajib, tetapi suami melarang isterinya pada haji sunnat.¹³⁵

Telah kami riwayatkan dari Abū Ḥanīfah dan Sofyan, apabila jarak ke Makkah itu kurang dari tiga hari, maka ia (wanita) boleh berhaji walau tidak disertai suami atau *maḥram*. Apabila lewat dari tiga hari maka ia tidak boleh berhaji kecuali bersama suami atau *maḥram*nya. Dari Ṭāriq bin Umar mengatakan: dilarang wanita itu mengadakan perjalanan lebih dari tiga hari dan tiga malam kecuali bersama *maḥram*. Dari Abū Bakar bin Abī Syaibah dari Ḥumaid A'la bahwa Ikrimah ditanya tentang wanita yang berhaji tanpa *maḥram* atau suami? Dia mengatakan Rasulullah SAW melarang wanita berpergian lebih dari tiga hari kecuali dengan *maḥram*nya.¹³⁶

¹³⁴ Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā* (Tt: tp, th, Jilid 26), h. 13

¹³⁵ Ibn Hazm, *Al-Muḥalli* (Beirūt: Dār Al-Āfāq Al-Jadīdah, tth, jilid VII), h. 47

¹³⁶ *Ibid*, h. 47

Satu kelompok mengatakan: "Wanita berhaji dengan temannya yang dipercaya apabila tidak ada suami dan tidak pula *maḥram* sebagaimana yang kami riwayatkan dari Tāriq bin Abi Syaibah dari Waqī' dari Yūnus yaitu Ibn Yazid. Dari Zuhri ia berkata, disebutkan oleh Aisyah (ummul mu'minin) tentang seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali bersama *maḥram*. Aisyah berkata: tidak setiap wanita itu mendapatkan *maḥramnya*".¹³⁷

Abū Muḥammad mengomentari pendapat-pendapat sebelumnya dan mengatakan: "Adapun pendapat Abū Ḥanifah dalam memberi batasan untuk masalah itu tidak kami dapatkan sebelumnya pada pendapat para sahabat tidak pula ada pada pendapat para tabi'in, bahkan tak seorang pun kami dapatkan sebelumnya".

Abū Muḥammad mengatakan: "Kami melihat kepada apa-apa yang didalihkan oleh setiap kelompok. Dan kami dapatkan bahwa para sahabat Abū Ḥanifah menjadikan hujjah/alasan atas pendapat mereka dengan hadis Rasul SAW bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian selama tiga hari kecuali bersama suami atau *maḥram*, diantara mereka ada pula yang mengatakan: selama dua hari, ada yang meriwayatkan sehari semalam, ada lagi yang mengatakan sehari. Mereka mengatakan dengan yakin. Kami (Abū Muḥammad) yakin dengan mengharamkan perjalanan selama tiga hari, dan kami ragu dengan pengharaman perjalanan kurang dari itu. Karena terkadang disebut tiga hari lebih dahulu dan terkadang disebut belakangan. Waktu tiga hari itu jelasnya

¹³⁷ *Ibid*, h. 47

adalah haram atas wanita mengadakan perjalanan kecuali bersama suami atau *mahram*. Dan kami berpegang kepada apa yang tidak meragukan dan meninggalkan hal-hal yang meragukan yang tidak berdasar”¹³⁸.

2. Darūrat

a. Pengertian *Darūrat*

Secara etimologi kata *darūrat* berasal dari kata *ضر* yaitu *الضرورة* jamaknya *الضرورات* berarti *darūrat* atau mendesak. Atau juga dalam suatu kalimat dikatakan:

منه الضرورات تبيح المحظورات أي أن حاجة المرء إلى أمر من الأمور تدفعه إلى أن يفعل ما هو ممنوع عمله¹³⁹

Artinya:”Dalam keadaan *darūrat* atau mendesak dibolehkan melakukan yang terlarang, atau hajat seseorang kepada suatu perkara itu dapat dipenuhi dengan melakukan apa-apa yang dilarang”.

b. Dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah Yang Membolehkan Hukum *Darūrat*

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menyebutkan tentang masalah *darūrat*, diantaranya adalah:

¹³⁸ *Ibid*, h. 48

¹³⁹ Ma’lūf, *Al-Munjid*....,h. 447

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا

عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (البقرة: ١٧٣)

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang" (Al-Baqarah: 173).¹⁴⁰

قل لا اجد في ما أوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا

أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان

ربك غفور رحيم (الأنعام: ١٤٥)

Artinya: "Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Mahapengampun lagi Mahapenyayang" (Al-An'am: 145)¹⁴¹

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 42

¹⁴¹ *Ibid*, h. 213

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما

اضطررتم إليه... (الأنعام: ١١٩)

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya..." (Al-An'ām: 119)¹⁴²

Dan beberapa dalil hadis yang menjelaskan tentang *darūrat* misalnya:

- 1). Rasulullah SAW menjelaskan tentang halalnya harta orang lain ketika dalam keadaan yang mendesak:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ

خبئة. قال الترمذی: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى ابن سليم

(رواه الترمذی)

Artinya: "Dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang masuk kedalam kebun korma seseorang, maka ia diperkenankan memakan buah itu seperlunya, tetapi ia tidak diperkenankan membawanya pulang. Menurut Tumuzi, hadis ini adalah hadis gharib,

¹⁴² Ibid, h. 207

kita tidak mengenalnya kecuali melalui hadis Yahya Ibn Salim” (HR. Turmuzi, Abu Dawud dan Ibn Majah).¹⁴³

2). Hadis tentang mempertahankan diri, harta dan kehormatan.

عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو

شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون

أهله فهو شهيد (رواه الترمذی)

Artinya:” Dari Abu Sa’id Ibn Zaid, katanya: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan agama maka ia adalah Syahid, dan barang siapa yang mati karena mempertahankan jiwa maka ia adalah syahid, dan barang siapa yang mati karena mempertahankan harta maka ia adalah syahid, dan barang siapa yang mati karena mempertahankan keluarga maka ia adalah syahid” (HR. Abu Dawud, Turmuzi, Nasa’i dan Ibn Majah).¹⁴⁴

3). Hadis tentang sembelihan (janin yang mati karena induknya disembelih) dan dibolehkan untuk memakannya.

عن أبي شعيب الخدری، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: ذكاته ذكاة

أمه (رواه الترمذی)

¹⁴³ Abū ‘Īsā Muhammad Ibn ‘Īsā Ibn Sūrah, *Sunan At-Turmuḏ* (Beirūt: Dār Al-Fikr, Juz III, 2003), h. 44

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 112

Artinya: "Dari Abi Sa'id Al-Khudri, diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda mengenai janin hewan, beliau berkata: " menyembelihnya adalah dengan menyembelih ibunya".¹⁴⁵

c. Pendapat Para Ulama Tentang *Darūrat*

Konsep *darūrat* ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih yang menjelaskan suatu kondisi yang mendesak atau *darūrat* sehingga muncul suatu kaidah Fiqih yang mengatakan:

الضرورات تبيح المحظورات¹⁴⁶

Artinya: "Dalam keadaan *darūrat* itu diboleh untuk melakukan yang haram".

Imam Suyūti mengatakan tentang *darūrat* itu adalah seperti memakan bangkai ketika dalam kondisi kelaparan, meminum khamar ketika tersedak, melafazkan kalimat yang terlarang (kufur) ketika dipaksa dan lain-lain.¹⁴⁷

Abdul Wahab Khalaf mengatakan: " macam-macam hajat yang menempati kondisi *darūrat* atau mendesak dapat dilakukan walau melanggar hal-hal yang terlarang, diantaranya masalah perburuhan (mempekerjakan orang lain), masalah jaminan pengawasan, pinjaman yang mendatangkan keuntungan

¹⁴⁵ *Ibid*, h. 151

¹⁴⁶ Jalāluddīn As-Suyūti, *Al-Asybah Wa An-Nazā'ir* (Indonesia: Al-Haramain, 1960), h.

¹⁴⁷ *Ibid*, h. 60

karena suatu kebutuhan mendesak, berikut akad-akad yang lain atau usaha yang tak jelas tetapi dapat menutup hajat orang banyak”.¹⁴⁸

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, *darūrat* itu bagian dari *istihsān* dimana dalam kondisi yang mendesak seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyas dan menutup sesuatu yang *darūrat* itu dengan hajat.¹⁴⁹ Namun dalam kitabnya yang lain beliau lebih memperincinya dengan mengatakan:” *Darūrat* itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitifi jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratn yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara”.¹⁵⁰

Muhammad Abū Zahra mendefenisikan *darūrat* adalah sebagai kekhawatiran akan terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan atau khawatir akan musnahnya seluruh harta, atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.¹⁵¹

¹⁴⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fikih* (Cairo: Dār Al-Qalam, 1978), h. 210

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wasīṭ Fi Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi* (Dimasyq: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyah, 1969), h. 491

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Muqāranah Al-Qānūn Al-Waḍ’iy*, terj. Said Aqil Husain Al-Munawwar, *Konsep “arūrat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 72

¹⁵¹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqih* (Beirūt: Dār Al-Fikr Al-Arabi, 1958), h. 362

Dalam buku ensiklopedi Hukum Islam *ḍarūrat* dibagi kepada dua macam penamaan, yaitu *ḍarūrat* dan *ikrāh* yang mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu keterpaksaan yang dibolehkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Tetapi dalam kenyataannya, kedua bentuk keterpaksaan itu berbeda. Keterpaksaan dalam bentuk *ḍarūrat* adalah keterpaksaan yang timbul secara alami tanpa ada keterlibatan manusia, seperti sakit keras, kelaparan, kehausan dan lain-lain. Sedangkan *ikrāh* adalah keterpaksaan yang timbul dengan adanya keterlibatan manusia, seperti orang yang diancam dengan senjata untuk mengucapkan kalimat kufur.¹⁵²

c. Batasan-batasan *Darūrat*

Selain dari pendapat para ulama di atas yang memberikan defenisi dan penjelasan tentang *ḍarūrat*, kiranya sangat penting pula dikemukakan tentang batasan-batasan kondisi *ḍarūrat* itu, diantaranya adalah:

- 1). *Darūrat* dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang kita sebutkan yang juga dipelihara oleh agama-agama dan syari'at-syari'at langit, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Di saat itu maka seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian guna menghindari bahaya sekalipun hal itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi orang lain.

¹⁵² Dahlan, *Ensiklopedi...*, h. 260

- 2). Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain melanggar hukum, seperti jika seseorang berada di tempat yang disana hanya ada yang haram saja, dan tidak ada sesuatu yang dibolehkan yang digunakan untuk menghindari kemudaratan atas dirinya sendiri, sekalipun sesuatu itu milik orang lain. Umpamanya, jika makanan di tangan orang lain, maka ia dibolehkan mengambilnya (akan diganti), dan si pemilik makanan itu harus memberikannya kepadanya. Barang siapa yang dalam keadaan-keadaan, mendapatkan pinjaman dari orang lain tanpa bunga, maka ia tidak dibenarkan sama sekali mengambil pinjaman berbunga atau jual beli dengan riba. Dan dalam keadaan melanggar perintah-perintah itu hendaknya orang yang terpaksa itu diizinkan melepaskan diri dari kewajiban.
- 3). Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang lebih singkat lagi, bahwa kemudaratan itu memang memaksa dimana ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seseorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya jiwa.
- 4). Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudaratan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok akidah Islam, umpamanya diharamkannya zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam kondisi bagaimanapun, karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya.
- 5). Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena *darurat* itu dalam pandangan jumbuh fuqaha' pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudaratan, karena membolehkan

yang haram itu adalah *ḍarūrat*, dan *ḍarūrat* dinilai menurut tingkatannya.¹⁵³

C. Analisa Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tentang Perempuan

Menjadi TKW Keluar Negeri.

Dalam menganalisa fatwa MUI tentang perempuan menjadi TKW keluar negeri, penulis akan mengemukakannya dalam sub-sub pokok masalah dari penulisan tesis ini. Sub-sub pokok masalah tersebut adalah:

- 1). Latar belakang munculnya fatwa MUI tentang perempuan menjadi TKW keluar negeri.
- 2). Metode yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang perempuan menjadi TKW keluar negeri.
- 3). Pengaruh fatwa MUI tersebut bagi kemaslahatan para TKW.

Sub-sub pokok masalah ini kemudian dianalisa dengan dukungan data-data yang di dapat penulis dari beberapa wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa koresponden.

1). Analisa Terhadap Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI Tentang Perempuan Menjadi TKW Keluar Negeri.

Penulis mendapatkan beberapa data tentang latar belakang fatwa tersebut yang menyebutkan bahwa munculnya fatwa MUI tentang perempuan menjadi TKW adalah karena banyaknya kejadian-kejadian yang negatif yang menimpa

¹⁵³ Az-Zuhaili, *Muqāranah* ... h. 72

para TKW, seperti pelecehan seksual, penjualan wanita, kekerasan atau penganiayaan, gaji yang tak dibayar dan lain-lain. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Bapak Drs. Hasanuddin, M. Ag ketika penulis bertanya tentang latar belakang tersebut. Beliau mengatakan:” Pertama yang harus dijawab adalah, mengapa sampai muncul fatwa haram dan apa komisi fatwa itu? Beliau melanjutkan, masalah itu bisa kita dapatkan pada bagian menimbang dari ketetapan fatwa itu. Pada saat itu tenaga kerja wanita keluar negeri cukup banyak, dan ternyata saat itu juga banyak kejadian-kejadian negatif yang menimpa para TKW kita. Nah dari situ banyak juga dari masyarakat kita yang bertanya: Apa sebenarnya hukum pengiriman tenaga kerja wanita keluar negeri? Jawabannya adalah fatwa yang dituangkan dalam fatwa tahun 2000. Mengenai hukum haram, ya tentu harus dilihat dasar-dasarnya, dasar-dasar itu ada dalam fatwa. Mengapa haram? Itu sudah dapat dipahami dari fatwa, karena di dalam fatwa itu ada konsideran yaitu mengingat. Mengingat dalam fatwa itu adalah dasar hukum sehingga mengapa muncul haram”.¹⁵⁴

Dengan adanya fatwa MUI tersebut memang juga menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat yang menilai isi fatwa, termasuk pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengiriman TKW keluar negeri, sebagaimana kita dapatkan pada halaman tujuh dan delapan dari tesis ini. Penulis berpendapat, masalah munculnya fatwa MUI ini pada tahun 2000 adalah

¹⁵⁴ Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 19 April 2006

merupakan sikap keprihatinan MUI sebagai Lembaga Independen dalam merespon kejadian-kejadian yang ada. Dan ini sangat wajar sekali karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa TKW di luar negeri, seperti pelecehan seksual, penjualan wanita, kekerasan atau penganiayaan dan gaji yang tidak dibayar. Oleh sebab itu langkah MUI dengan mengeluarkan fatwanya dalam Musyawarah Nasional VI tahun 2000 adalah sangat tepat sekali. Apalagi Pemerintah ketika itu diakui sangat kurang sekali memperhatikan nasib mereka, hal ini terbukti kurang kuatnya badan-badan dan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan dan perlindungan terhadap TKI.

Bahkan karena masalah tersebut Komisi Fatwa MUI Pusat sempat menyampaikan kembali tentang isi fatwa itu sebagai rasa keprihatinan terhadap kejadian yang menimpa TKI/TKW di luar negeri.¹⁵⁵ Akan tetapi dengan munculnya Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengindikasikan adanya niat baik Pemerintah dalam membenahi dan menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh para TKI. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Beserta Penjelasannya sebagaimana disebutkan dalam lampiran pada tesis ini. Penulis berpendapat bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Pemerintah telah memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik bagi para TKI. Namun kembali muncul

¹⁵⁵ www.Hidayatullah.Com

pertanyaan, sebaik apapun sistem dan perundang-undangan yang telah dibuat, apakah itu sudah dapat menjamin keselamatan TKW yang bekerja di luar negeri? Memang benar, munculnya undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI/TKW sangat berpengaruh bagi keamanan mereka dalam bekerja. Hal ini ditandai dengan berkurangnya kasus-kasus yang dihadapi oleh para TKI. Sebagai bukti dari pernyataan ini dapat pula dilihat pada lampiran tesis ini yang penulis dapatkan dari BP2TKI Sumatera Utara.” Selain itu pemerintah juga telah mengadakan perjanjian bersama (Mou) dengan beberapa negara yang membutuhkan TKI diantaranya Kerajaan Arab Saudi, Malaysia, dan Hongkong”.¹⁵⁶ Namun sangat disayangkan usaha Pemerintah yang maksimal ini tetap belum dapat menjamin keamanan dan keselamatan para TKW, hal ini dibuktikan dengan masih munculnya berbagaimacam kasus TKW sampai saat ini (setelah Undang undang RI. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Beserta Penjelasannya dikeluarkan), selain itu undang-undang tersebut juga sering tidak diperhatikan oleh sebagian besar para TKI yang bekerja di luar negeri, “Banyak sekali dari para TKI itu yang berstatus illegal (tidak mengikuti prosedur undang-undang) dengan cara menyelundup, menggunakan paspor kujungan untuk bekerja dan lain-lain”.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU 18 Mei 2006.

¹⁵⁷ *Ibid.*

2). Analisa Terhadap Metode Yang Digunakan MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa Tentang Perempuan Menjadi TKW Keluar Negeri.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan: "Sebenarnya metode yang digunakan adalah metode ijtihad sama dengan ijtihad yang kita fahami dalam Hukum Islam. Untuk memahami masalah ini Komisi Fatwa MUI Pusat mempunyai pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang dijadikan sebagai acuan. Pedomannya seperti apa dan prosedurnya semacam apa, itu sudah ada dalam Pedoman Dasar Dan Rumah Tangga MUI Pasal Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa".¹⁵⁸

Berkaitan dengan ijtihad MUI dalam mengeluarkan fatwa itu, yaitu dengan beberapa pertimbangan yang ada (sebagaimana terlampir dalam tesis ini) adalah tepat pada kondisi ketika dikeluarkannya fatwa itu (pada tahun 2000), karena banyak muncul kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang menimpa para TKI/TKW. Selain itu, dibolehkannya wanita bepergian atau keluar dari rumah secara hukum Islam apabila disertai *maḥram*, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan terpercaya, dijelaskan dalam pembahasan tentang pelaksanaan haji.

Akan tetapi penulis menganalisa, bahwa perkara wanita dibolehkan keluar rumah tidak hanya dalam hal haji. Pada kondisi tertentu (tidak adanya maḥram) wanita juga boleh bepergian asal keamanannya terjamin. Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan: "Islam tidak mengharamkan

¹⁵⁸ Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 19 April 2006

secara mutlak seorang perempuan bekerja di luar rumah. Namun Islam memberikan dasar-dasar yang merupakan pedoman hidup yang berdasarkan *syari'at Allah*".¹⁵⁹

Selain itu, Imam Syafi'i sebagaimana telah dikutip pendapatnya (pada sub judul *maḥram*) tentang wanita yang berhaji, boleh melaksanakannya bersama sekumpulan wanita yang terpercaya dan dalam kondisi yang aman (yang terjamin). Lebih jelas lagi Ibnu Qudamah menjelaskan (seperti dalam kutipan sebelumnya) adanya *maḥram* itu adalah untuk menjaganya supaya aman di perjalanan. Dengan demikian, adanya Undang-undang RI Nomor 39 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sebagaimana terlampir. Sebenarnya juga berusaha memberikan segala tuntutan yang ada dalam syari'at Islam, namun usaha tersebut belum dapat memberikan jaminan kepada TKW sampai saat ini, disamping kepergian sebagian besar mereka bukan karena tuntutan kebutuhan hidup yang mendesak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ketua MUI Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA" Kepergian perempuan ke luar negeri untuk menjadi TKW didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan kemewahan bukan karena kondisi darurat".

Jika kita lihat pada pertimbangan yang kedua pada fatwa itu (tentang jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan) dan mengkaitkan dengan usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI/TKW,

¹⁵⁹ Syeikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rāwi, *Fatāwā An-Nisā'* (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2002), h. 20

maka kita pahami bahwa pemerintah dan badan-badan yang telah dibentuk secara hukum memang telah bekerja keras dalam memberikan perlindungan. Perlindungan keamanan dan usaha memberikan keadilan kepada TKI adalah termasuk usaha menjamin tuntutan yang ada dalam fatwa. Sebagai bukti usaha tersebut dapat kita lihat pada lampiran tentang kasus-kasus TKI yang di data oleh BP2TKI-SU sebagai sampel.

Akan tetapi kasus-kasus yang muncul pada saat ini sebenarnya banyak ditimbulkan oleh TKI ilegal yang bekerja ke luar negeri, yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU mengatakan: "Namanya saja ilegal, berarti keberadaan mereka tidak resmi, bisa saja tidak melalui PJTKI, menyelundup, pergi dengan paspor kunjungan kemudian bekerja dan lain-lain. Maka jika tidak resmi atau tidak sesuai dengan undang-undang, bagaimana mungkin pemerintah akan membelanya secara hukum, sebenarnya inilah yang harus diharamkan, karena pergi keluar negeri menjadi TKI/TKW tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang, sementara peraturan dan undang-undang itulah yang dapat memberikan keamanan".¹⁶⁰

Selanjutnya pertimbangan MUI yang ketiga dalam fatwa itu adalah bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan di luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Dalam pertimbangan ini, penulis

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU 18 Mei 2006.

menganalisa bahwa kondisi yang dimaksud *darūrat* adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh para ulama, seperti dalam pandangan mayoritas *fuqahā'* bahwa *darūrat* itu pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudaratan sehingga dibolehkan untuk melakukan yang haram".¹⁶¹ Dan menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara " Darurat itu tidak berlaku bagi setiap orang "; sehingga penulis menyimpulkan "Bahwa tidak semua perempuan dapat bekerja sebagai TKW dengan alasan darurat". Selain itu, kondisi darurat walaupun tidak sampai kepada batas yang paling rendah, tetap saja tuntutan kepada pekerjaan untuk menghasilkan uang demi meneruskan hidup juga sesuatu yang penting, sementara lowongan kerja sangat terbatas. "Bahkan tercatat pengangguran muda pada tahun 2001 di Indonesia sebanyak 6,1 juta jiwa. Tahun berikutnya 2002 meningkat tajam menjadi 8,6 juta jiwa. Dan tahun 2003 jumlahnya sudah 10,3 juta jiwa".¹⁶²

Ijtihad MUI dengan mengeluarkan fatwa tersebut, yang juga menjelaskan pengertian *darūrat* (bagi perempuan untuk menjadi TKW) adalah pilihan terbaik dari ijtihad mereka ketika itu. Namun seperti halnya, dengan adanya usaha keras pemerintah dalam memberikan palayanan dan perlindungan terhadap TKI/TKW di luar negeri, kondisi mendesak terhadap pekerjaan, kiranya dapat diberikan walaupun masih sangat terbatas. Dengan demikian, penulis berpendapat

¹⁶¹ Az-Zuhaili, *Muqāranah* ...h. 75

¹⁶² Majalah Sabili, NO 17 TH XII 10 MARET 2005, h 87

walaupun kondisi tuntutan terhadap pekerjaan belum sampai pada batas *darūrat* sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Dengan adanya perlindungan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004, kiranya dapat membuktikan secara *qānūny* maupun *syar'iy* tentang jaminan keamanan bekerja di luar negeri, dengan memberikan rasa aman sebagaimana yang disyaratkan bagi perempuan yang tidak memiliki *maḥram* untuk berpergian. Karena makna *maḥram* itu sendiri kalau dimaksudkan, yang dapat memberikan keamanan maka pemerintah dan badan instansi seperti KBRI juga bisa berperan sebagai *maḥram*. Akan tetapi harus berperan sebagaimana mestinya seorang *maḥram* yaitu benar-benar menjamin keamanan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara “Bahwa makna *maḥram* itu bisa dikembangkan sebatas tetap berprinsip kepada makna yang dijelaskan oleh para ulama yaitu tentang keamanan atau orang yang dapat memberikan rasa aman”.

3). Analisa Terhadap Pengaruh Fatwa MUI Bagi Kemaslahatan Para TKW.

a) Pengertian Maslahat

Kata maslahat berarti *maṣlahah* atau *المصلحة* jamaknya *المصالح* dan berasal dari kata *صلى* yaitu kemaslahatan yang bermanfaat.¹⁶³ Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (berhasil baik dan sebagainya).¹⁶⁴

¹⁶³ Ma'lūf, *Al-Munjid*....,h. 432

¹⁶⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 635

Dalam kitab al-Mustasfa Al-Ghazali memberikan defenisi:

¹⁶⁵ المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Artinya: "Maslahat itu pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan".

Abdul Karīm Zaidān menjelaskan:

المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة أى المفسدة¹⁶⁶

Artinya: "Maslahat itu ialah mengambil manfaat dan menolak yang mudharat atau yang merusak".

b) Pengaruh Fatwa MUI Bagi Kemaslahatan TKI/TKW

Dalam hal ini kaitannya dengan seorang wanita yang menjadi TKW, karena tuntutan ekonomi yang mendesak dan terbatasnya lapangan kerja merupakan kondisi yang harus diselesaikan dengan cepat. Apalagi pemerintah sendiri tidak pernah menyatakan akan menjamin kehidupan masyarakat yang tak mampu. Hal itu tersirat dalam menimbang (poin e) Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yaitu:

"Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan

¹⁶⁵ Al-Ghazāli, *Al-Mustasfa* (Beirūt: Al-Resālah, 1997), h.416

¹⁶⁶ Abdul Karīm Zaidān, *Al-Wajīz Fī Usūl Al-Fiqh* (Teheran: Nasyr Ihsān, 2000), h. 236

Dalam kitab al-Mustasfa Al-Ghazali memberikan defenisi:

¹⁶⁵ المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Artinya: "Maslahat itu pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan".

Abdul Karim Zaidan menjelaskan:

المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة أي المفسدة¹⁶⁶

Artinya: "Maslahat itu ialah mengambil manfaat dan menolak yang mudharat atau yang merusak".

b) Pengaruh Fatwa MUI Bagi Kemaslahatan TKI/TKW

Dalam hal ini kaitannya dengan seorang wanita yang menjadi TKW, karena tuntutan ekonomi yang mendesak dan terbatasnya lapangan kerja merupakan kondisi yang harus diselesaikan dengan cepat. Apalagi pemerintah sendiri tidak pernah menyatakan akan menjamin kehidupan masyarakat yang tak mampu. Hal itu tersirat dalam menimbang (poin e) Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yaitu:

"Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan

¹⁶⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Al-Resalah, 1997), h.416

¹⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Teheran: Nasr Ihsan, 2000), h. 236

perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional”¹⁶⁷.

Oleh sebab itu, apabila pemerintah dapat menjamin keamanan seorang perempuan menjadi TKW (seperti halnya tertuang dalam undang-undang tersebut dan tuntutan dalam fatwa), yaitu kepergiannya resmi, menurut aturan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak bertentangan dengan syari'at maka peneliti berpendapat bahwa itu merupakan maslahat yang diusahakan pemerintah dalam menyelesaikan tuntutan kebutuhan hidup, dan menolak dua mudharat yang mungkin terjadi, yaitu bahaya yang dihadapi ketika menjadi TKW dan kelaparan yang mungkin terjadi.

c) Sosialisasi Fatwa MUI

Fatwa MUI itu kurang berdampak begitu besar kepada pemahaman sekaligus kemaslahatan masyarakat muslim tentang Hukum Islam. Hal ini karena Fatwa MUI tahun 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri kurang tersosialisasikan kepada masyarakat luas. Sebagai buktinya, bahwa penulis telah mempertanyakan kepada beberapa instansi pemerintah yang bekerja menangani TKI/TKW berikut beberapa TKI/TKW yang bekerja, dan mereka tidak mengetahuinya. Bahkan Ka. Seksi BP2TKI-SU sendiri mengetahui tentang fatwa itu ketika diberitakan di media masa tentang pro-kontra yang menanggapi Fatwa MUI tersebut. Dengan demikian pula, maka kemaslahatan yang diharapkan oleh isi fatwa itu tidak terlaksana dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama' dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penyelesaian setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat, serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Berkaitan dengan penelitian fatwa MUI tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri, penulis berkesimpulan bahwa fatwa itu sangat tepat sekali dikeluarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti dalam lampiran. Dimana yang menjadi latar belakang dengan munculnya Fatwa MUI pada tahun 2000 adalah demi menjaga kehormatan setiap wanita muslimah Indonesia yang bekerja di luar kota atau di luar negeri, mengembalikan hak-hak mereka yang terampas, berikut karena adanya tindakan-tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap mereka.

MUI sebagai lembaga keagamaan tentu mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pencerahan atau penjelasan yang rinci tentang masalah hukum perempuan menjadi TKW sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh masyarakat berikut adanya pelecehan terhadap mereka ketika menjalankan

tugasnya di luar negeri atau di luar kota, sehingga dikeluarkan fatwa tersebut (pada tahun 2000) dengan sebab-sebab diatas.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan usaha pelayanan dan perlindungan terhadap TKI di Luar Negeri, sehingga bagi siapa yang ingin bekerja dengan rasa aman harus mengikuti peraturan dan undang-undang Pemerintah (sebagaimana terlampir dalam undang-undang). Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU menegaskan, bahwa pemerintah secara undang-undang akan membela setiap TKI sebagaimana perjanjian (MoU) dengan negara yang ditempati TKI untuk bekerja. Maka walau bukan termasuk kategori *maḥram* yang berarti keluarga dekat, suami, dan sekelompok wanita terpercaya, namun jaminan keamanan pemerintah juga bisa saja sebagai *maḥram pengganti* karena memiliki fungsi yang sama dengan *maḥram* yang dimaksud dalam hadis, sebagaimana permasalahan *maḥram* itu dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Qudamah, Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan masalah keamanan.

Namun perlindungan keamanan tersebut belum dapat memberikan jaminan secara *qānūny* maupun *syar'iy* sampai saat ini, dengan demikian kita juga tidak dapat menjadikan pemerintah sebagai *maḥram pengganti* karena masih banyaknya kasus-kasus TKW yang muncul sampai saat ini. Dari penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tahun 2000 tersebut dengan mengutip dalil-dalil yang ada adalah tepat sekali pada waktu dikeluarkannya fatwa itu hingga sampai saat ini.

Dan dari hasil penelitian yang ada, bahwa fatwa MUI tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada badan-badan instansi pemerintah maupun masyarakat, karena mayoritas mereka itu tidak mengetahui fatwa tersebut. Adapun permasalahan/kasus yang sering muncul sebagaimana dijelaskan oleh Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU dikarenakan TKI itu berstatus illegal (tidak resmi). Tetap saja tidak merubah ketentuan haram dalam isi fatwa MUI itu. Status TKW yang illegal maupun legal tetap saja haram karena belum adanya jaminan secara *qānūny* maupun *syar'iy* sebagaimana tuntutan dalam fatwa dan bukti di lapangan. Hal ini diakui oleh Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU sendiri, karena belum dibentuknya badan khusus yang menangani kasus-kasus TKW yang berdiri independen di luar kewenangan KBRI. Selama ini badan perlindungan TKI tersebut masih dirangkap oleh KBRI, sementara KBRI sebagai Lembaga Perwakilan Pemerintah di luar negeri mempunyai tugas yang banyak.

Selain itu menurut penulis, adanya masalah *darūrat* itu kembali pada kondisi setiap individu masing-masing, karena pemerintah sampai saat ini belum dapat menjamin kebutuhan hidup warganya. Sedangkan *maṣlahat* yang disebut dalam fatwa itu sebenarnya juga berkaitan dengan kondisi yang dirasakan oleh sebagian warga Indonesia berikut usaha perlindungan pemerintah itu sendiri. Dalam hal *darūrat*, kalau kita merujuk kepada pendapat mayoritas fuqahā' maka ukuran sampai pada batas terendah dari kondisi yang mendesak belum dirasakan oleh mayoritas warga Indonesia. Dan tidak sedikit (bahkan

didominasi) kepergian TKW ke luar negeri itu untuk mencari kemewahan bukan bekerja karena tuntutan hidup yang mendesak.

Penulis menyimpulkan pula, bahwa munculnya Fatwa MUI dan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tidak lain merupakan usaha untuk menjaga kemaslahatan berbagai pihak, khususnya pemerintah yang mendapatkan devisa dari pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri, TKI yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan bangsa Indonesia khususnya yang sedang membangun negara.

B. Saran-saran

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat menjadi sumbang saran terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengiriman TKW ke luar negeri untuk bekerja. Saran-saran yang penulis kemukakan antara lain adalah:

1. Kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengirim TKI keluar negeri, agar benar-benar menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan, Pelayanan dan Perlindungan Terhadap TKI dan Fatwa MUI tahun 2000 tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Sehingga benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi TKW yang bekerja di luar negeri.

2. Kiranya pemerintah dapat menindak keras dengan memberikan sanksi berat kepada orang-orang yang mengirim Tenaga Kerja Indonesia dengan tidak secara resmi, sebagaimana undang-undang yang berlaku saat ini. Apabila tidak sesuai dengan undang-undang tersebut dan fatwa MUI, sebaiknya pemerintah melarang pengiriman TKW ke luar negeri, karena dengan banyaknya TKW di luar negeri justru merendahkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia, terlebih-lebih banyaknya TKW yang ditemukan beralih profesi sebagai pelacur. Bahkan tidak sedikit warga negara luar yang telah menganggap TKW itu seperti budak.
3. Kiranya pemerintah dapat mengembangkan berbagai macam usaha yang halal yang dapat merekrut mereka (kaum perempuan) sehingga dapat bekerja di negara sendiri dan tidak terdesak untuk harus ke luar negeri demi mencukupi kebutuhan hidup mereka.
4. Kiranya pemerintah dapat bekerjasama dengan MUI dalam mensosialisasikan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dan Fatwa MUI tahun 2000 kepada masyarakat luas, sehingga tidak menimbulkan pandangan pro-kontra tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri. Sebab adanya undang-undang tersebut dan munculnya fatwa MUI itu, keduanya bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita yang bekerja di Luar Negeri. *Wallahu A'lam Bi Aş-Şawāb*

Daftar Pustaka

- Anshari Dkk, Dadang S. *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- A.Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Sunan Gunung Jati Pers, 2000.
- Al-Bukhāri, Ibn Ismā'īl, Muḥammad, Abū Abdullah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Mesir: Maktabah Syurūq Addualiyah, Jilid 1, 2003.
- Abī Abdillāh, Muḥammad, bin Idrīs, Asy-Syāfi'i, Al-Imām. *Al-Umm*. Beirut: Dār Al-Fikr, Jilid 1-2, 1983.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl Fiqih*. Beirut: Dār Al-Fikr Al-Arabi, 1958.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Bin Anas, Imam Mālik. *Al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Jilid I, th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana, 2003.
- Depnakertrans. *Himpunan Peraturan Tenaga Kerja*. Jakarta: CV. Mayda, 2003.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Depnakertrans, *Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Beserta Penjelasannya* (Bandung: Citra Umbara, 2004), h.53
- Dahri, Ibnu Ahmad. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1992
- Daud, Ali, Muhammad. *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Depnakertrans. *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: CV. Tamita Utama, 2003.
- F Freyer, Stowasser, Barbara. *Women In The Qur'an, Traditions And Interpretation*, terj. M. Mochtar Zoerni, *Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Islām Wa Aṭ-Ṭāqāt Al-Mu'aṭṭalāt*. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Hadīshah, 1964.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfa*. Beirut: Al-Resālah, 1997.
- H.S. Prodjokusumo dkk. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 1995.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- <http://www.nakertrans.go.id>. 2005
- <http://www.Hidayatullah.com>. 2003
- <http://www.Suara Karya Online>. 2004

<http://www.tki.or.id>. 2005

<http://www.Media Isnet.com>. 2005

<http://www.Republika.com>. 2003

<http://www.National Integration Movement. Com>. 2004

<http://www.mui.or.id>. 2005

Inpres No. 1 Th 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 1991
Ibn Muḥammad, bin Ḥanbal, Imam Aḥmad. *Al-Musnad*. Beirut: Dār Al-Jeil, Juz IV, th.

Ibn Hazm. *Al-Muḥalli*. Beirut: Dār Al-Āfāq Al-Jadīdah, jilid VII, th.

Al-Jamāl, Muhammad, Ibrāhīm. *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj, Zaid Al-Hamid, Husein. *fiqh muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Koran Sinar Indonesia Baru, Senin 3 Oktober 2005.

Al-Khuli, Amin. *Al-Mar'ah Bain Al-Bait Wa Al-Mujtama'*. Baghdad: tp, th.

Khalaf, Abdul, Wahab. *Ilmu Usul Al-Fikih*. Cairo: Dār Al-Qalam, 1978.

Mūsa, Yūsuf. *Nizām Al-Hukmi Fī Al-Islām*. Mesir: Dār Al-Kitāb Al-Arabi, 1963.

Majalah Sabili. NO 17 TH XII 10 MARET 2005.

Al-Mawardi, Abū Hasan. *Al-Aḥkām Aṣ-Ṣultāniyyah Wa Al-Wilāyah Ad-Dīniyyah*. Mesir: Muṣṭafa Al-Asābil ḥalabi, Cet III, 1994

Ma'lūf, Lois. *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-I'lām*. Beirut: Dār El-Machreq, 1986.

- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muzdhar, M. Atho'. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muhammad, bin Īsa, bin Saurah, Abū Īsa. *Sunan At-Tirmizi*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2003.
- MUI. *Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 1995.
- Majalah Sabili, NO 17 TH XII 10 MARET 2005.
- An-Nawāwi. *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 5, th.
- Qarḍawi, Yusuf. *Malāmiḥ Al-Mujtama' Al-Muslim Allāzi Nansyuduh*, terj. Salām Masykūr, Abdus *Sistem Masyarakat Islam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah*. Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyāḍ: Dār Alam Al-Kutub, 1997.
- Rahmān, Al-Juzairi, Abdul. *Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Aṣriyah, 2003.
- Romli SA. *Muqāranah Mazāhib Fī Al-Usūl*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- As-Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Masūf*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- As-Suyūti, Jalāluddīn. *Al-Asybah Wa An-Nazā'ir*. Indonesia: Al-Haramain, 1960.

- Asy-Sya'rāwi, Syeikh Muhammad, Mutawalli. *Fatāwā An-Nisā'*. Beirut: Maktabah Aşriyah, 2002
- Aş-Şayim, Muhammad. *Mā yanfa'u Li An-Nisā Fi Al-Ḥayāt Wa Al-Mamāt*, terj. Muhammad Misbah, *Yang bermanfaat Bagi Wanita Di Dunia Dan Akhirat*. Jakarta: Najla Press, 2005.
- Aş-Şabūni, Muhammad Alī. *Rawā' Al-Bayān Tafsī Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qurān*. Beirut: Dār Iḥyā' At-Turās Al-Arabi, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sajdzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *GBHN KETETAPAN MPR RI 1993*. Jakarta: Penabur Ilmu, 1993.
- Taimiyah, Ahmad Ibn. *Majmū' Fatāwā*. Tt: tp, Jilid 26, th.
- Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 19 April 2006
- Wawancara dengan Ketua MUI Propinsi Sumatera-Utara.
- Wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera-Utara.
- Wawancara dengan Ka. Seksi Perlindungan TKI/BP2TKI-SU 18 Mei 2006.
- Wawancara dengan Kasubdis Disnaker Medan, 28 Oktober 2005
- Wawancara dengan seorang warga yang pernah menjadi TKI di Negara Jepang, 15 Maret 2006.

Wawancara dengan warga yang menjadi TKI/TKW di Malaysia, 29 Oktober 2005.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung : Mizan, 1997.

Zaidān, Abdul Karīm. *Al-Wajīz Fī Usūl Al-Fiqh*. Teheran: Nasr Ihsān, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasīl Fī Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi*. Dimasyq: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, 1969.

----- . *Muqāranah Al-Qānūn Al-Waḍ'iy*, terj. Said Aqil Husain Al-Munawwar, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Lampiran:

**KEPUTUSAN FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 *Rabi'ul Akhir* 1421 H/25-29 Juli 2000 M, dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah:

- Menimbang:**
- a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri tanpa *mahram* merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.
 - b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia.
 - c. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia.
 - d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.

Memperhatikan: Pendapat dan saran peserta sidang/Munas.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT (QS. An-Nūr: 31) tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan

keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوهن
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء لبعولتهن أو
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخواتهن أو بنى اخواتهن أو بنى
اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى
الأرابة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (النور: ٣١)

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu

sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”(An-Nūr: 31).

2. Hadis Nabi SAW.

لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم،

ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:”Dilarang seorang laki-laki membiarkan isterinya pergi kecuali ia disertai *mahramnya*, dan janganlah seorang perempuan mengadakan safar kecuali bersama *mahram*” (HR. Bukhari dan Muslim)

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا

يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها

أو أمها أو ذو محرم منها (رواه مسلم)

Artinya:” Seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu atau *mahramnya*” (HR. Muslim).

3. Hadis Nabi SAW (لا ضرر ولا ضرار) tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

4. Kaidah Fiqhiyah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

5. Kaidah Fiqhiyah:

الحاجة المشهورة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تبيح

المحظورات

Artinya: "Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)".

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KELUAR NEGERI.

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri, pada prinsipnya boleh, sepanjang disertai *mahram*, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan terpercaya (*niswah siqah*).
2. Jika tidak disertai *mahram* (keluarga) atau *niswah siqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'i*, *qānūniy* dan *'Adliy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2, demikian juga pihak yang menerimanya.
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta *members* kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok *niswah siqah* di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Rabi'ul-Akhir 1421 H

29 Juli 2000 M.

**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua

Sekretaris

(PROF. UMAR SHIHAB)

(DR. H. M. DIN SYAMSUDDIN)

Lampiran:**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004****TENTANG****PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
- e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak

asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;

- f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
- g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Mengingat : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan,

pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI

adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI

Pasal 8

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 9

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Pasal 11

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Pasal 11

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
 - c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
 - d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
 - e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
 - f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
- (2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
- b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
- c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan
- e. tidak dalam kondisi diskors.

Pasal 15

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.

- (2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.
- (3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri.

Pasal 18

- (1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada diluar negeri.
- (3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

Pasal 20

- (1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah diluar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
- c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 23

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggungjawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 24

- (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan
- (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

Pasal 25

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
- (4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis

dari Menteri.

- (2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri
 - c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
 - d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
 - e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
 - f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan keamana Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kedua

Pra Penempatan TKI

Pasal 31

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. pengurusan SIP;
- b. perekrutan dan seleksi;
- c. pendidikan dan pelatihan kerja;

- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. pengurusan dokumen;
- f. uji kompetensi;
- g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. pemberangkatan.

Paragraf 1

Surat Izin Pengerahan

Pasal 32

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.
- (2)
 - a. perjanjian kerjasama penempatan;
 - b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
 - c. rancangan perjanjian penempatan; dan
 - d. rancangan perjanjian kerja.
- (3) Surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Paragraf 2

Perekrutan dan Seleksi

Pasal 34

- (1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :
 - a. tata cara perekrutan;
 - b. dokumen yang diperlukan;
 - c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
 - d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
 - e. tata cara perlindungan bagi TKI.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Paragraf 2

Perekrutan dan Seleksi

Pasal 34

- (1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :
 - a. tata cara perekrutan;
 - b. dokumen yang diperlukan;
 - c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
 - d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
 - e. tata cara perlindungan bagi TKI.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pasal 36

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pasal 37

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan mendatangi perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan **dan** menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan **Peraturan** Menteri.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 41

- (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan :
- (2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 42

- (1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
 - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
 - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
 - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI

Pasal 43

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 45

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Pasal 46

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan silarang untuk dipekerjakan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 48

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Pasal 49

- (1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Paragraf 5

Pengurusan Dokumen

Pasal 51

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;

- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan kerja;
- i. Perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN.

Pasal 52

- (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna.
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan.
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna
 - f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
 - g. waktu keberangkatan calon TKI;
 - h. hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;

- i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
- (3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 53

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 54

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerja

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang

bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

- (3) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jan kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu perpanjangan kerja.

Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 57

- (1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 60

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 61

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib

mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 62

- (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Pasal 63

- (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan :
 - a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
 - b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
 - c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN

Pasal 65

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
- (2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap :
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
 - b. materi perjanjian kerja.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
- (2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap :
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
 - b. materi perjanjian kerja.

- (3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Masa Tunggu di Penampungan

Pasal 70

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan
- (2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan
- (3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi
- (4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Bagian Kelima

Masa Penempatan

Pasal 71

- (1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan kepelungannya TKI sampai ke daerah asal TKI.

Pasal 74

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepelungannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 75

- (1) Kepelungannya TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- (2) Pengurusan kepelungannya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :
 - a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepelungannya TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepelungannya; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan

adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

- (3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 76

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

BAB VI

PERLINDUNGAN TKI

Pasal 77

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam keputusannya.

- (3) Pemerintah dapat mengatur keputusannya TKI
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keputusannya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 76

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

BAB VI

PERLINDUNGAN TKI

Pasal 77

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

1. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
3. Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

1. Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :
 - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
2. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

1. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri.
2. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 85

1. Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan /atau masyarakat.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 87

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang :

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI
- c. Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 92

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 94

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
 - dokumen;
 - pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - penyelesaian masalah;
 - sumber-sumber pembiayaan;
 - pemberangkatan sampai pemulangan;
 - peningkatan kualitas calon TKI;
 - informasi;
 - kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
 - peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Pasal 96

1. Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 98

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu

2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
3. Pemberikan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

Pasal 99

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

1. Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
 - c. pencabutan izin;

- d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan / atau
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 101

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
- mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
 - memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104

1. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
 - b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
 - e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
2. Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Pasal 106

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

1. Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
2. Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyesuaian dihitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
3. Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

Pasal 108

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

MAJELIS DILAMA INDONESIA
BADAN MUSYAWARAH
Jatiqul Tamam Waja, ...
Website : ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI NEGARA/
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR
133

Dikutip dari <http://www.nakertrans.go.id>.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471 - 3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710

Website : <http://www.mui.or.id>

Email : mui@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN

No. U-150/MUI/IV/2006

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerangkan bahwa ;

Nama ; Abdullah Sani Kurniadinata
Mahasiswa ; Non Aktif Program Pascasarjana IAIN Medan
Nim ; 03 HUKI 589
Alamat ; Jl. Malitan Desa Bulu Cina Kecamatan Hampan Perak
Deli Serdang.

Telah mengadakan wawancara dengan Drs.Hasanuddin M.ag Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, untuk melengkapi data-data dalam penelitian tesis yang berjudul " Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri" Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor 7 MUNAS/VI/MUI/2000.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya..



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

DRS. H.ANWAR ABBAS. MM.M.A.



MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax (061) 4521508 Medan 20235

Medan, 18 Rabiul Awal 1427 H.
17 April 2006 M.

Nomor : 334/DP-P II/SR/IV/2006

Lamp. : -----

Hal : Mohon Bantuan Kegiatan Penelitian

Kepada Yth :
DP. Majelis Ulama Indonesia Pusat
Masjid Istiqlal Taman Wijaya Kusumah
Jakarta - 10710.-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq, inayah dan maghfirah-Nya kepada kita. Amin.

DP. MUI Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Abdullah Sani Kurniadinata

NIM : 03-HUKI 589

Alamat : Jl. Militan, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hampan Perak
Deliserdang

adalah benar mahasiswa Non Aktif Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang akan mengadakan wawancara dan meneliti di MUI Pusat dalam menyelesaikan tesis yang berjudul "Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri" (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000).

Untuk itu kami mengharapkan kiranya DP. MUI Pusat dapat membantu atau memberikan informasi kepada mahasiswa tersebut dalam penyelesaian tesis dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjadsama yang baik diucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA

Sekretaris Umum,

DR. H. HASAN BAKTI NASUTION, MA



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis 2 Medan 20112 - ☎ (061) 4512412 ext. 105 dan 4555693

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 1920 / Balitbang/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dan setelah membaca/memperhatikan:

Surat dari IAIN SU, Nomor IN.14/PS/KM.7/1143/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Hal :Mohon Izin Meneliti.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian untuk mengadakan Pengambilan Data kepada :

- N a m a** : **Abdullah Sani Kurniadinata**
Alamat : JL. Pembangunan Medan.
Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja Kota Medan
Judul Penelitian : "Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri, Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor :7/Munas VI/MUI/2000"
Pengikut/Peserta : -
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Penanggung jawab : Direktur IAIN Sum. Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor Instansi setempat.
2. Harus mematuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul yang dimaksud.
4. Dua set lengkap penelitian harus sudah diserahkan kepada Walikota Medan c/q Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya dua bulan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.
5. Surat izin penelitian ini dinyatakan batal atau tidak dapat mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan apabila ternyata pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Surat izin penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Bersedia mematuhi ketentuan Butir 1 s/d 6.

Pemohon,

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 26-10-2005

An. **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



Drs CHAIRUDDIN LUBIS
 PEMBINA I
 NIP. 400030104.-

Tembusan :

1. Walikota Medan.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan
3. Direktur Pascasarjana IAIN Sum. Utara
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal

REKAPITULASI PERMASALAHAN TKI / CTKI
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP2TKI) SUMATERA UTARA
TAHUN 2005

No.	Bulan	Jml Kasus	Jml PTKI	JENIS PERMASALAHAN										Jumlah Orang					
				Gapi	Pengantar- Yaar	Kerja ter- Lalu Beral	Defisiensi Sesuai	PHK Sepihak	Sa- kit	Lari	Pulus Korun ikasi	Asu- ransi	Menung gal		Lain- lain	Lari dr Asrama	Biaya Penempatan	Peng- gerbekan	Lain- lain
1	Januari	12	5	-	-	-	-	-	-	23	3	1	1	1	1	1	-	-	30
2	Februari	7	1	2	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	11
3	Maret	6	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	11	
4	April	6	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	51	-	-	-	-	63	
5	Mei	8	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	21	29	
6	Juni	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	
7	Juli	8	5	1	-	-	-	-	-	6	2	2	-	-	-	3	-	14	
8	Agustus	6	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6	
9	September	6	3	2	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	-	-	14	40	
10	Oktober	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
11	November	4	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	6	
12	Desember	5	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	8	
	Jumlah	75	36	11	1	-	-	1	1	71	11	57	2	7	18	12	35	227	

• Kasus TKI = 59 Kasus : 162 orang
• Kasus CTKI = 16 Kasus : 65 orang

Proses = 1 kasus = 1 orang
Selesai = 74 kasus = 226 orang

MEDAN, DESEMBER 2005
KEPALA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TKI
SUMATERA UTARA

Dra. H. VITA LESTARI NASUTION
NIP. 160013109



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Pembangunan Komplek Pondok Surya Helvetia Timur
Telp. 061 - 8465290 Fax. 8474458 Medan 20124, E-mail : ppsiaain@indosat.net.id

PERSETUJUAN JUDUL TESIS

No. : IN.14/PS/PP.9/553/2005

Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, dengan ini memberikan persetujuan judul tesis atas nama Abdullah Sani Kurniadinata, Nim: 03 HUKI 589 yang berjudul "PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KELUAR NEGERI (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS/VI/MUI/2000)", dengan pembimbing:


- I. Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA. (Isi)
- II. Dr. Hj. Fathul Djannah, SH., MS. (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.



Medan, 09 Juni 2005

Direktur,


Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA.
NIP. 150 216 584

SURAT PERNYATAAN

Berikut keterangan saya yang tertera dibawah ini:

Nama : **Abdullah Sani Kurniadinata**
Mahasiswa : Non Aktif Program Pascasarjana IAIN-Medan
Nim : 03 HUKI 589
Alamat : Jl. Militan, Desa Bulu-Cina,
Kecamatan Hamparan Perak-Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saudara:

Nama : **M. Rifa'i Kurnianto**
Mahasiswa : Institut Agama Islam Al-Aqidah
Fakultas : Tarbiyah
Semester : 8 A
Nim : 02. 1. 02. 5. 0246
Alamat : Jl. I gusti Ngurah Rai, Bulak Klender Jak-Tim 13470

Adalah benar yang akan mewakili saya dalam melakukan wawancara kepada Bapak Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat tentang tesis saya yang berjudul "Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri" (Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000). Hal ini saya wakilkan karena adanya keterbatasan finansial saat ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 April 2006

Yang membuat pernyataan



Abdullah Sani Kurniadinata

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Abdullah Sani Kumiadinata
 Nim : 03 HUKI 589
 Tempat/Tgl. Lahir : Hamparan Perak, 2 September 1975
 Alamat : Jl. Militan, Ds. Bulu - Cina, Kec. Hamparan Perak,
 Kab. Deli Serdang.

II. JENJANG PENDIDIKAN

- A. SD Negeri 106148 Ds. Bulu-Cina, tamat tahun 1987.
- B. MTs Al-Manar Ds. Klambir, tamat tahun 1991
- C. Madrasah Aliyah Swasta Darularafah Ds. Lau Bakeri, tamat tahun 1995
- D. Lembaga Bahasa Arab, Fakultas Adab Univ. Al-Mustansiriyah Baghdad-Irak, tamat tahun 1998.
- E. S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Fiqih Wa Ushul Univ. Shaddam Untuk Ilmu-ilmu Keislaman, Baghdad-Irak, tamat tahun 2002.
- F. S2 Pascasarjana IAIN-Medan, tamat tahun 2006.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

- A. Guru Pon-Pes Darularafah-Lau Bakeri, tahun 1995-1997
- B. Guru Pon-Pes Jabal Rahmah-Stabat 2003 Sampai Saat Ini.
- C. Dosen STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura 2005 Sampai Sekarang.

IV. KARYA ILMIAH

- A. (الميسر وأثر تحريمه في بناء المجتمع المسلم) Skripsi S1, tahun 2002.
- B. PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KELUAR NEGERI, Analisa Terhadap Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000, Tesis S2 tahun 2006.